

**IMPLIKASI HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG ALIRAN SESAT TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DEDY RAHMAT WAHAB**

NIM. 0310100064



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLIKASI HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG ALIRAN SESAT TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA  
DI INDONESIA**

Oleh :

**DEDY RAHMAT WAHAB**

**NIM. 0310100064**

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Moh. Fadli, SH.MHum

NIP : 131 879 040

Pembimbing Pendamping

Aan Eko Widiarto, SH.MH

NIP : 132 310 447

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara

Herlin Wijayanti, SH.MH

NIP : 131 573 931

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLIKASI HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG ALIRAN SESAT TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA  
DI INDONESIA**

Disusun oleh :

**DEDY RAHMAT WAHAB**

**NIM. 0310100064**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Moh. Fadli, SH.MHum

NIP : 131 879 040

Ketua Majelis Penguji,

Herlin Wijayanti, SH.MH

NIP : 131 573 931

Pembimbing Pendamping,

Aan Eko Widiarto, SH.MH

NIP : 132 310 447

Ketua bagian  
Hukum Tata Negara

Herlin Wijayanti, SH.MH

NIP : 131 573 931

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Sesat Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia” dengan baik dan lancar.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Herlin Wijayanti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak Moh. Fadli, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
4. Bapak Aan Eko Widiarto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH.MH selaku Dosen Hukum Tata Negara atas motivasi dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
6. Orang tuaku tercinta yang selama ini telah memberikan motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
7. Teman-temanku “Hanis, Dito, Hindri, Jali, Pak Tua, Edy, dll (Sendor Community), Agung, Diky, Erik, Mico, Pras, Minthoex, Shuepi, Inox, Fajar, Doni, Bintang, Harley, Eka, Sendy, Mas Risa, Om Kolox (Pada Band Sekeluarga), ‘Theater Kertas’ (Yang telah membesarkanku menjadi insan yang

mandiri), Kertas'ers Mania, adheh-adhehku di Theater Kertas yang telah memberikan semangat dan motivasinya”.

8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis sadar skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar yang diridhoinya. Amin.

Malang, September 2008

Penulis.



DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lembar Persetujuan .....   | i       |
| Lembar Pengesahan .....  | ii      |
| Kata Pengantar .....   | iii     |
| Daftar Isi .....   | v       |
| Daftar Tabel .....   | viii    |
| Abstraksi .....  | ix      |
| <br>   |         |
| Bab I  |         |
| PENDAHULUAN  |         |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                     | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 11      |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 11      |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 12      |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                      | 13      |
| <br>   |         |
| Bab II   |         |
| TINJAUAN PUSTAKA   |         |
| A. Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat ..... | 14      |
| A.1. Pengertian dan Sejarah Fatwa .....                              | 14      |
| A.2. Sosok <i>Mufti</i> : Kriteria, Adab, dan Hukum-Hukumnya .....   | 16      |
| A.2.1. <i>Mufti Mustaqil</i> .....                                   | 17      |
| A.2.2. <i>Mufti Ghairu Mustaqil</i> .....                            | 18      |
| A.3. Beberapa Hukum Tentang <i>Mufti</i> .....                       | 20      |
| A.4. Tujuan dan Metode Dasar Penetapan Fatwa MUI.....                | 20      |
| A.5. Kedudukan, Fungsi dan Kekuatan Mengikat Fatwa MUI .....         | 24      |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| A.5.1. Kedudukan .....  | 24                          |
| A.5.2. Fungsi .....   | 25                          |
| A.5.3. Kekuatan Mengikat Fatwa MUI .....  | 26                          |
| A.6. Pengertian Aliran Sesat .....  | 26                          |
| <b>B. Pengaturan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan<br/>di Indonesia .....</b> | <b>28</b>                   |
| <b>C. Tinjauan Hak Asasi Manusia .....</b>  | <b>30</b>                   |
| C.1. Konsep dan Pengertian HAM .....  | 30                          |
| C.2. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia .....  | 33                          |
| <b>D. Tinjauan Hak Kebebasan Beragama .....</b>   | <b>36</b>                   |
| <b>Bab III</b>  | <b>METODE PENELITIAN</b>    |
| A. Metode Pendekatan .....  | 41                          |
| B. Jenis dan Sumber Data .....  | 41                          |
| B.1. Bahan Hukum Primer .....   | 42                          |
| B.2. Bahan Hukum Sekunder .....   | 42                          |
| B.3. Bahan Hukum Tersier .....  | 42                          |
| C. Metode Pengumpulan Data .....  | 43                          |
| C.1. Bahan Hukum Primer .....   | 43                          |
| C.2. Bahan Hukum Sekunder .....   | 43                          |
| D. Metode Analisis Data .....   | 44                          |
| E. Definisi Konsepsional .....  | 44                          |
| <b>Bab IV</b>   | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> |
| A. Pengaturan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama                                   |                             |

dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ..... 45

A.1. Pengaturan Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..... 47

A.2. Pengaturan Hak Kebebasan Beragama dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia ..... 51

A.3. Pengaturan Hak Kebebasan Beragama dalam Ketetapan

“MPR- RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia ..... 52

B. Kajian Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap Pengaturan

dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dalam Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia ..... 55

C. Implikasi Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap

Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia ..... 76

C.1. Akibat Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ..... 77

C.2. Dampak Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ..... 79

C.3. Implikasi Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap

Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia..... 81

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran ..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1    Macam-macam Fatwa MUI ..... 56



## ABSTRAKSI

DEDY RAHMAT WAHAB, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2008, Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Sesat Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia, Moh. Fadli, SH.MHum.; Aan Eko Widiarto, SH.MH.

Skripsi ini membahas mengenai Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Sesat Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat telah membawa dampak secara luas dimasyarakat. Dampak positifnya adalah fatwa tersebut mengikat secara moral kepada masyarakat khususnya umat Islam sebagai bagian dari *Syariat Islam*. Kasus kekerasan yang dialami oleh aliran Ahmadiyah adalah salah satu dampak negatif dari fatwa tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia cenderung untuk membatasi hak kebebasan beragama di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia, Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat terhadap pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan implikasi hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap hak atas kebebasan beragama di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implikasi Hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap kebebasan beragama di Indonesia Data yang ada di analisa dengan menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan sumber data berupa undang-undang maupun bahan hukum lainnya, sehingga dapat menemukan analisa yang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pengaturan tentang hak kebebasan beragama diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29. Hak kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Pasal (4), dan Pasal 22 ayat (1) dan (2). Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berpeluang menimbulkan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena sifatnya adalah larangan. Fatwa MUI sendiri membawa pengaruh, walaupun tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral terhadap masyarakat. Fatwa MUI tentang aliran sesat tidak memiliki implikasi hukum secara langsung. Karena MUI bukan lembaga negara dan fatwa MUI bukan merupakan suatu undang-undang maupun suatu peraturan pemerintah.

Berdasarkan analisis diatas, maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat oleh pemerintah, lembaga majelis ulama indonesia, maupun masyarakat sebagai bentuk pengawasan atas permasalahan maupun kejadian yang terjadi dimasyarakat. Sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai di masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi :“ *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini khususnya di Indonesia.

Pasal lain juga disebutkan, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi : “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Serta pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.

Begitu juga disebutkan dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.



Dalam pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa meyakini suatu kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menyatakan sikap dan pikiran, sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dipaksakan. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal, baik itu yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan keyakinannya atas suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen yang menjadi pegangan hidup bersama seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah menegaskan jaminan konstitusional tersebut dengan tegas: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” (Pasal 28I, ayat (1), UUD 1945 amandemen). Namun dalam kenyataannya menyatakan bahwa kebebasan beragama sekarang ini mulai tergoyangkan dan nasibnya sudah diujung tanduk.

Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa hak-hak sipil-politik sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-haknya berikut mengartikulasikan aspirasinya secara obyektif. Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan HAM.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M Falikul Isbah & Moh. Taufiqul Mujib, *Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan Bleeming The Victims*, 2004, Hak Asasi Manusia (Online), <http://www.icrp-online.org>, diakses tgl 8 Juni 2008.

Semua manusia berkedudukan sama, di mana semuanya *dha'if* (lemah), namun sekaligus semuanya sama-sama kuat karena dianugerahi Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, secara diametral juga mengembangkan doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarianisme dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Banyak kejadian maupun kesepakatan dari pemerintah, lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah yang dalam mengeluarkan suatu peraturannya dengan secara langsung maupun tidak langsung telah cenderung membatasi kebebasan beragama secara universal. Diantaranya adalah yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu tentang keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang “aliran sesat” yang sempat menarik perhatian banyak kalangan maupun masyarakat di Indonesia. “Mengapa fatwa tersebut dapat dikeluarkan dan apa dampaknya bagi masyarakat secara luas?”. Hal ini yang menjadi kegelisahan penulis untuk meneliti adanya fatwa tersebut dan dampaknya dari segi hukum.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang sangat dekat dengan rakyat karena organisasi tersebut terbentuk dari kumpulan para ulama yang terdapat di masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga dalam ajaran Syariah Islam, umat Islam harus tunduk dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Sunnah Rassul. Begitu juga umat Islam juga harus patuh dan taat kepada Imamnya.

Agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksikan kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang mampu menjadi “*Kontra-Diskursus*” atau “*Kontra-Hegemoni*” terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada.<sup>3</sup> Oleh karena itu sering kali agama dijadikan sebagai pelindung bagi pemeluknya bila terjadi suatu permasalahan. Di dalam agama Islam, wajib hukumnya untuk seorang ulama untuk melindungi umat Islam begitu juga agama selain Islam dan masyarakat pada umumnya.

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi besar, dan dalam perkembangannya, MUI butuh suatu regenerasi atau pengembangan dalam hal pakar-pakar Hukum Islam yang selalu dibutuhkan oleh MUI. Oleh karena itu caranya adalah melakukan inventarisasi para pakar Hukum Islam, lulusan pendidikan di dalam maupun diluar negeri untuk secara selektif dilibatkan untuk memperkuat MUI baik ditingkat nasional, regional, maupun global.<sup>4</sup>

Dalam peranannya MUI mempersiapkan usulan/masukan baik penyusunan RUU dan peraturan perundangan lainnya, dan juga mengikuti perkembangan pelaksanaan hukum, perundang-undangan secara nasional dan daerah yang diberikan.<sup>5</sup> Disamping itu, MUI juga mengembangkan kajian-kajian hukum Islam di berbagai bidang untuk tersusunnya kodifikasi Hukum Islam di Indonesia yang berisikan *ijma'* Ulama Indonesia. Serta bekerjasama dengan badan/lembaga hukum nasional dalam penegakan hukum dan peraturan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI tentang Aliran Sesat telah ada sejak dulu tepatnya dikeluarkan pada tahun 1989. Dalam tempo waktu

---

<sup>3</sup> Muhammad As Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1999, Hal 134.

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, “*Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Periode 2005–2010*”. [mui-\(online\)@mui.or.id](mailto:mui-(online)@mui.or.id). Diakses 17 Juni 2008.

<sup>5</sup> *Ibid*, “*Orientasi Dan Peran MUI*” [mui \(online\) http://www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), diakses 17 Juni 2008.

<sup>6</sup> *Ibid*.

tersebut tidak terdapat rintangan dalam pelaksanaan fatwa tersebut karena sifatnya bukan mengikat secara hukum namun hanya mengikat secara moral-sosial dalam masyarakat.

Namun baru-baru ini, fatwa tentang aliran sesat tersebut menuai masalah sejak munculnya aliran-aliran sesat yang baru dan aliran-aliran tersebut menjurus kepada perpecahan umat Islam. Sehingga Majelis Ulama Indonesia sebagai ormas yang berhak mengeluarkan fatwa, menegaskan kembali Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tersebut, sehingga direspon pemerintah yang juga ikut bereaksi dengan meneliti peraturan hukum yang terkait dengan fatwa tersebut.

Setelah fatwa tersebut keluar, yang terjadi adalah banyak sekali kekerasan yang terjadi untuk membubarkan aliran tersebut, dengan cara membinasakan kelompok tersebut dari tempat tinggalnya. Hal ini adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Padahal terdapat sebagian dari aliran-aliran tersebut yang belum terbukti sepenuhnya merupakan aliran sesat.

Contohnya ialah penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Oleh kurang lebih 1000 masa di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat, telah mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka (termasuk 1 terkena tusukan), 2 Mesjid rusak berat dan 8 rumah milik jemaat Ahmadiyah rusak (termasuk 4 rumah rusak). Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Manislor dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat. Kemudian, masa mendasarkan fatwa MUI tersebut untuk

membenarkan tindakannya melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Manislor.<sup>7</sup>

Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Manislor merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari kekerasan dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah sebelumnya, seperti kasus Lombok, Bulukumba dan Tasikmalaya. Ini juga memberikan sinyal kuat bahwa kekerasan dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dilakukan secara sistematis dan meluas, bahkan terorganisir mengingat pola kekerasan dan penyerangan di berbagai daerah hampir sama.

Pada 2007, jaminan atas kebebasan berkeyakinan juga masih menjadi persoalan setelah pada tahun-tahun sebelumnya juga marak terjadi, misalnya kriminalisasi terhadap kelompok yang dianggap sesat atau kekerasan yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah. Pada semester akhir 2007, jaminan atas kebebasan berkeyakinan ini mengalami kemunduran dengan munculnya kasus Jamaah Al Qiyada.

Di Yogyakarta, misalnya, sekitar 40 anggota jamaah tersebut mendatangi Polsek Depok Timur Yogyakarta yang meminta perlindungan karena ketakutan atas intimidasi yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Ketakutan kelompok ini diakibatkan adanya intimidasi dan penggrebekan terhadap anggota jamaah Al Qiyadah di berbagai daerah lainnya. Ketakutan anggota jamaah tersebut cukup beralasan karena di berbagai daerah memang telah terjadi berbagai tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap anggota jamaah Al Qiyadah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Herry Mohammad, Pernyataan Bersama: Mengenai Kekerasan Dan Penyerangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat, 2008. Kontras (Online), [www.kontras.org](http://www.kontras.org), diakses 8 Juni 2008.

<sup>8</sup> Forum Pembaca Kompas, Catatan Hak Asasi Manusia Yayasan LBH Indonesia 2007. Kompas (Online), <http://groups.yahoo.com/group>, diakses 14 Mei 2008.

Perbuatan-perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea pertama, yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”, kalimat diatas menjelaskan bahwa semua bangsa berhak untuk merdeka, termasuk rakyatnya dalam arti warganegaranya. Kasus kekerasan diatas juga melanggar Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah Hak Asasi Manusia, dan setiap manusia berhak untuk tidak disiksa, dan dapat mendapatkan hidup yang layak.

Selain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen yang merupakan karya jenius para pemimpin bangsa yang arif itu, Bangsa Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat Internasional juga telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional, terutama menyangkut Hak-hak Asasi Manusia, seperti Deklarasi HAM Universal 1948, kesepakatan Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik. Untuk itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak konsekuen mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut di samping menunaikan amanat konstitusi kita sendiri.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kebebasan beragama sudah diatur dalam Piagam

Madinah, yang tercantum didalamnya mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 10 Piagam Madinah. Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah sangat banyak diatur, bahkan persatuan seagama dan persatuan segenap warganegara juga turut diatur. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama terhadap warga negara baik yang seagama maupun dengan penganut agama lain sangat diperhatikan dan sudah ada sejak zaman kenabian.

Perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap Hak Asasi Manusia. Ide tentang Hak Asasi Manusia yang telah ada dalam Piagam Madinah berkembang sesuai dengan berkembangnya agama dan negara diluar Islam. Perkembangan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mengalami pasang-surut. Hal ini terjadi pada saat Perang Dunia II terjadi, dipandang dari segi apa pun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari pemerintahan Hitler adalah tiadanya perhatian terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Karenanya, perang melawan kekuatan Poros dibela dengan mudah dari segi perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang mendasar.

Negara-negara sekutu menyatakan di dalam "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa" (*Declaration by United Nations*) yang terbit pada 1 Januari 1942, bahwa kemenangan adalah "penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia dan keadilan."<sup>9</sup> Dalam pesan berikutnya yang ditujukan kepada Kongres, Presiden Franklin D. Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang tersebut: kebebasan berbicara

---

<sup>9</sup> H.F. van Panhuys dkk., ed., *International Organization and Integration* The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, vol. 1A Organisasi.org (online).<http://www.organisasi.org>, diakses 8 Juni 2008.

dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari hidup berkekurangan, dan kebebasan dari ketakutan akan perang.<sup>10</sup>

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan kemungkinan perang mensyaratkan adanya pencegahan atas pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Lantaran keyakinan ini, konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awal pun sudah memasukkan peranan pengembangan Hak Asasi Manusia. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut. Namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaulatan mereka, banyak negara bersedia untuk "mengembangkan" Hak Asasi Manusia namun tidak bersedia "melindungi" hak itu.<sup>11</sup>

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*), diumumkan sebagai "suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara". Hak-hak yang disuarakannya disebarkan lewat "pengajaran dan pendidikan" serta lewat langkah langkah progresif, secara nasional dan internasional, guna

---

<sup>10</sup>. (Douglas Lurton, *Roosevelt's Foreign Policy, 1933 1941: Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches* (Toronto: Longmans, Green, 1942), 324), Ide kontemporer tentang Hak Asasi Manusia., Organisasi.org (online)..<http://www.organisasi.org>, diakses 8 Juni 2008.

<sup>11</sup>, (John P. Humphrey, *Human Rights and the United Nations: A Great Adventure* (Dobbs Ferry, New York Transnational Publishers, 1984)), Hak Asasi Manusia (online) [Www.google.com](http://www.google.com), diakses 8 Juni 2008.

menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya."<sup>12</sup>

Dua puluh satu pasal pertama Deklarasi tersebut menampilkan hak-hak yang sama dengan yang terdapat di dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) yang termaktub di dalam [Konstitusi Amerika Serikat](#) sebagaimana yang telah diperbarui saat ini. Hak-hak sipil dan politik ini meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak pandang bulu, perlindungan hukum dalam proses peradilan, privasi dan integritas pribadi, serta partisipasi politik.<sup>13</sup>

Pada akhirnya tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan sekelompok orang menjadi isu Internasional. Hal ini terjadi karena sebagai bagian dari Negara Internasional, Negara Indonesia banyak dikritik oleh dunia Internasional karena banyaknya pelanggaran Hak Asasi manusia yang terjadi. Mulai dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru sampai pada masa sekarang. Semua itu sebetulnya tidak perlu terjadi jika pemerintah Indonesia cepat tanggap menindak aksi-aksi yang melanggar kebebasan beragama secara tegas dan proporsional. Selama ini pemerintah memang terkesan lamban dan membiarkan aksi-aksi tersebut. Namun, apa yang terjadi di dunia ini, di manapun itu, cepat sekali diakses di tempat lain, termasuk peristiwa-peristiwa di Indonesia.

Seperti kita semua tahu, sekarang ini kita hidup di era '*borderless world*' (dunia tanpa batas). Apa yang terjadi di pelosok manapun di dunia akan dengan segera dapat diketahui warga manapun di belahan bumi yang lain, apalagi jika hal-hal seperti pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia terjadi berulang-

---

<sup>12</sup>. Ian Brownlie, ed., *Basic Documents On Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1971), 93-105, Hak Asasi Manusia (Online), [www.google.com](http://www.google.com), diakses 8 Juni 2008.

<sup>13</sup>. Nanda Haruka, *Ide Kontemporer Tentang Hak Asasi Manusia*, 2004, Hak Asasi Manusia (Online), [www.google.com](http://www.google.com), diakses 8 Juni 2008.

ulang tanpa ada satu tindakan yang jelas dari pemerintah. Masalah ini jelas dapat menjadi isu Internasional dan dampaknya akan sangat buruk bagi bangsa yang sedang mencoba untuk bangkit ini.

Untuk itulah penulis memberikan perhatian tersendiri terhadap fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini untuk dikaji. Dengan kesempatan dan rahmat yang diberikan Allah SWT maka dalam pokok kajian yang akan dibahas nantinya, penulis akan mengkaji bahasan tersebut, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Sesat Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Sesat telah sesuai dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Sesat terhadap hak atas kebebasan beragama di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Sesat telah sesuai dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Sesat terhadap hak atas kebebasan beragama di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan ilmu hukum sebagai kajian terhadap Perundang-Undangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang.

2. Manfaat Aplikatif

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terhadap kebebasan beragama dan fenomena yang terjadi, sehingga tidak mudah terpengaruh dan terprofokasi tanpa melihat dahulu asal usul maupun dari segi hukumnya.

- Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan rakyatnya atas segala permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak kebebasan beragama. Sehingga pemerintah lebih cepat dan aktif dalam mengatasi konflik-konflik yang timbul di masyarakat agar tidak berlarut-larut.

- Bagi Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Majelis Ulama Indonesia untuk lebih melihat permasalahan di masyarakat, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, khususnya yang berhubungan dengan sosial-politik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

- Bab I : dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : dalam bab ini berisi landasan teori yang akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.
- Bab III : dalam bab ini berisi uraian cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.
- Bab IV : dalam bab ini berisi deskripsi uraian serta pembahasan secara kritis seluruh permasalahan penelitian.
- Bab V : dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Sesat

##### A.1. Pengertian dan Sejarah Fatwa

Fatwa sesungguhnya adalah sebuah jawaban atas permasalahan yang terjadi pada jamannya, Pembentukan fatwa menurut riwayatnya tidak mudah, namun dibentuk berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena terhadap penetapan fatwa tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh yang mengeluarkan fatwa, karena menyangkut dengan orang lain atau masyarakat.

“ Diriwayatkan dari Sahnun bin Sa'id, pernah dikatakan kepadanya : Wahai Imam, sesungguhnya anda telah ditanya terhadap suatu masalah, yang hal itu ditanyakan kepada orang lain niscaya ia menjawabnya; namun, kenapa anda tidak menjawabnya? Sahnun menjawab: sesungguhnya ujian memberikan jawaban yang benar itu lebih berat dari pada ujian berupa harta.”<sup>14</sup>

Qadhi Abu al-Qasim al-Shaimary, salah seorang tokoh madzhab Syafi'i, dan Abu Bakr al-Khathib, salah seorang ahli hadis dan ahli fiqh, keduanya berkata :

” Tidaklah orang yang mengobrol fatwa, meskipun adanya benar, melainkan sedikit sekali taufiq-Nya. Dan tidaklah orang yang hati-hati dalam berfatwa sehingga benar-benar ia ketahui, serta berusaha mendiskusikan persoalan tersebut dengan orang lain, kecuali pertolongan Allah akan lebih banyak tercurah kepadanya dan

mungkin memperoleh jawaban yang benar serta fatwanya lebih berbobot”<sup>15</sup>

<sup>14</sup>. Muwaffiq Abdullah, “*Pedoman Berfatwa*”, MUI Provinsi Jawa Timur, 2004. Hal 14.

<sup>15</sup>. *Ibid.* Hal 50.

Abu Abdillah al-Maliki menuturkan dalam kitabnya, tentang biografi gurunya, abi al-Hasan al-Qabisi, Imam mahdzab Maliki berkata: “Tidak ada yang lebih berat (bebannya) dibanding mengeluarkan fatwa”. Suatu ketika gurunya itu pernah berkata kepadanya: “Tidak seorangpun yang diuji seperti aku, sebab pada hari ini, aku telah mengeluarkan fatwa tentang sepuluh masalah.”<sup>16</sup>

Disini jelas bahwa fatwa adalah suatu hal yang tidak sembarangan, baik dalam mengeluarkannya maupun dalam merumuskannya. Fatwa bukan sekedar jawaban yang diberikan tentang adanya suatu masalah, dan jawaban tersebut diberikan menurut orang yang memberikan fatwa. Namun fatwa harus berdasarkan akan pertimbangan-pertimbangan ajaran maupun hukum Islam. Fatwa adalah sebuah perkataan yang bila dikeluarkan adalah sebagai amanah, amanah tersebut harus tepat dan tidak dibuat-buat, sehingga tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Fatwa itu sendiri pertanggung jawabannya adalah kepada Allah SWT, sehingga dalam membuat dan mengeluarkan suatu fatwa haruslah hati-hati. Dalam pembuatan fatwa tidak sembarangan orang yang dapat mengeluarkan fatwa, haruslah orang tertentu, dipilih dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam.

## **A.2. Sosok Mufti : Kriteria, Adab, dan Hukum-Hukumnya**

Fatwa dalam pembentukannya, dibentuk oleh seorang ahli fatwa yang berhak untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa. Adapun seorang ahli fatwa harus mempunyai syarat-syarat tertentu, antara lain<sup>17</sup> :

---

<sup>16</sup>. *Ibid.* Hal 51.

<sup>17</sup>. *Ibid.* Hal 52.

1. Ia seorang yang mukallaf, muslim, terpercaya, terhindar dari perilaku fasik dan hal-hal yang dapat menjatuhkan *murū'sh* (kehormatannya). Apabila seorang mufti tidak memenuhi kriteria ini maka fatwanya tidak akan *mu'tamad* (tidak bisa dibuat pegangan), walaupun ia seorang yang layak untuk berjihad.
2. Ia seorang ahli agama, bersih hatinya, jernih pikirannya, benar perilakunya, dan mampu *beristinbath* (menetapkan hukum).

Ibni Shalah membagi *mufti* menjadi dua, yaitu pertama, *mustaqil* (independent/mutlak), yang kedua, *ghairu mustaqil* (tidak independent/terikat dengan mazhab).

Seorang *mufti* pada hakikatnya, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang memungkinkan dirinya mampu menetapkan hukum dengan mudah dan tanpa susah payah.<sup>18</sup> Padahal, persyaratan-persyaratan tersebut untuk saat ini sulit sekali terwujud dalam diri seseorang kecuali ia memelihara secara sungguh-sungguh bab-bab fiqh dan masalah-masalahnya.

Seorang *mufti* juga diharuskan mengetahui ilmu matematika, untuk masalah-masalah yang memerlukan hitung-hitungan. Menurut Abu Ishaq dan Abu Mansyur, bahwa seorang Mufti diharuskan untuk memiliki ilmu matematika dan ilmu hitung-hitungan, karena suatu masalah yang menyangkut hitungan tidak akan diperoleh jawaban yang tepat tanpa menggabungkan ilmu fiqh dan ilmu hitung.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 54.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 55.

### A.2.1. *Mufti Mustaqil*

Yang dimaksud dengan *Mufti* adalah Orang yang mampu dengan mudah mengambil kepastian hukum atas suatu kejadian tanpa susah payah untuk mempelajarinya. Adapun kriteria seorang *mufti mustaqil* adalah<sup>20</sup> :

- a. Mengetahui dalil-dalil dari suatu masalah secara terperinci, baik dari Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta apa saja yang terkait dengannya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam kitab-kitab fiqh dan lainnya.
- b. Mengetahui cara atau metode pengambilan dalil dan penunjukan dalilnya, mengetahui ilmu *ushul fiqh* (metode ijtihad), ilmu-ilmu al-Qur'an, ilmu Hadist, *nasikh dan mansukh*, ilmu nahwu dan bahasa arab, mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan maupun yang disepakati melalui kemampuan analisa yang dimilikinya, serta sudah biasa mempraktekkannya sendiri. Juga, mengetahui masalah-masalah *fiqhiyah*, baik pokok masalahnya maupun perinciannya.

Seseorang yang telah memenuhi kriteria diatas maka ia termasuk dalam *muftimutlaq mustaqil* (mufti mutlak yang independent).

### A.2.2. *Mufti Ghairu Mustaqil*

Seorang *mufti ghairu muftaqil* (mufti yang tidak independent), sejak zaman dahulu merupakan perpanjangan tangan dari *mufti*

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 52.

*mustaqil mutlaq* atau *mujtahid mustaqil* sampai meluas kepada para ahli fiqh *muntasib*. Mufti ini terdapat beberapa kriteria antara lain :

1. Ia tidak boleh *bertaqlid* (mengikuti begitu saja) kepada pendapat imamnya, baik dalam masalah mazhab maupun dalil-dalil yang digunakannya, karena pada hakekatnya ia juga memahami ilmu-ilmu yang dipersyaratkan bagi *mufti mustaqil* . Adapun penisbatan dirinya kepada mazhab itu adalah karena ia mengikuti metode ijthad imam mazhabnya.<sup>21</sup>
2. Posisinya disisi Imam mazhabnya adalah sebagai mujtahid yang terikat (*muqayyad*), namun ia bersifat independent dalam hal *istidlal* (menetapkan dalil). Hanya saja, penetapan dalilnya tidak boleh melewati pokok ajaran Imam mazhabnya dan kaidah-kaidahnya.<sup>22</sup>

Kriteria yang lainnya adalah ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fiqh dan ushul fiqh, mengetahui dalil-dalil hukum secara terperinci. Ilmu *ma'ani*, memiliki kemampuan untuk melakukan *takhrij* (mengeluarkan hukum) dan *istinbath* (penetapan hukum), konsisten terhadap ajaran imam *mazhab*-nya, baik menyangkut pokok maupun cabang, selamat dari perilaku tercela, dalam artian penyimpangan Al-Qur'an dan al-sunnah.

Disamping itu, ia juga menjadikan imamnya sebagai acuan dalam melakukan *istinbath* (penetapan hukum), sehingga ketika ia menemukan suatu hukum yang telah disebutkan dalilnya oleh imamnya, maka ia tinggal mengambilnya saja, dan tidak perlu memperbincangkan apakah ada yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 56.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal 58.

keberatan dengan dalil tersebut atau tidak, serta tidak perlu melakukan pengamatan ulang sebagaimana yang dilakukan oleh imam mazhabnya. Oleh karena itu, dalam berfatwa seharusnya mengikuti metode imamnya, karena akan lebih bisa dijamin kebenarannya.

Penjelasan diatas menerangkan macam-macam dari *mufti* dengan beberapa kriterianya, dan tidak ada seorang *mufti* kecuali memenuhi kriteria berikut, yaitu menjaga ajaran mazhabnya dan bersih jiwa serta ahli dalam berijtihad. Oleh karena itu, barang siapa yang mengeluarkan fatwa diluar dari *mufti-mufti* diatas, maka ia akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Jika ingin mengeluarkan fatwa karena menganggap bahwa dirinya memang ahlinya, maka sebaiknya ia meneliti ulang anggapan itu, sambil diikuti rasa takut atas murka Allah SWT, serta jangan sampai tertipu oleh kemampuan diri sendiri.<sup>23</sup>

Seorang ahli fatwa meskipun telah menggeluti masalah *fiqh* (agama) tidak boleh berfatwa semata-mata karena keahliannya. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa pada dirinya, maka ia harus meminta pendapat dari ulama lain. Terutama kepada ahli *fiqh* (agama) yang benar-benar mengetahui persoalan-persoalan *fiqhiyah*.

### A.3. Beberapa Hukum Tentang *Mufti*

*Mufti*, orang yang mengeluarkan dan membuat fatwa mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan diatas. Disamping itu, *mufti* juga mempunyai hukum-hukum tentang seorang *mufti* diantaranya adalah<sup>24</sup> :

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 65.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 70-71.

1. Tidak disyaratkan bagi seorang *mufti* itu harus orang yang merdeka dan laki-laki, sebagaimana halnya perawi hadist. Seorang *mufti* pada hakekatnya adalah seseorang yang mengkhabarkan berita *syara'* (fatwa) yang tidak terikat dengan individu tertentu, dan fatwanya tidak terkait dengan adanya kemungkinan munculnya perbedaan pendapat, berbeda dengan seorang hakim di pengadilan. Adapun *mufti* yang buta dan atau tuli, selama ia masih memahami isyarat atau tulisan, maka tidak apa-apa.
2. Tidak sah fatwanya orang *fasik*, hanya saja, ia boleh mempraktekkan hasil ijtihadnya itu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak boleh menfatwakannya kepada orang lain.
3. Jika seorang *mufti* adalah juga seorang hakim, maka dalam hal memutuskan perkara adalah sama seperti memberi fatwa.

#### **A.4. Tujuan dan Metode Dasar Penetapan Fatwa MUI**

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah maerambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan dan berbagai kebahagiaan, melainkan dapat juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam pada dasawarsa terakhir semakin tumbuh subur dibumi Nusantara ini. Oleh karena itu, kiranya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan, umat

senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran Islam atau bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam terhadapnya.

Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat dalam sumber ajaran Islam, Kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Nabi, boleh jadi telah termuat dalam khazanah klasik karya peninggalan ulama terdahulu, dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal tersebut tidak termuat secara tegas (*Eksplisit*) dalam sumber agama Islam maupun dalam khazanah klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama sekali. Jika jawaban persoalan tersebut telah terkandung dalam Al-Qur'an atau sunnah maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban, dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah musyawarah para ulama, zua'ma, dan cendekiawan muslim, serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Lembaga yang paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat

kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.<sup>25</sup> Sudah sewajarnya MUI senantiasa berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya. Terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya.

Metode dasar dalam pembentukan fatwa digunakan sebagai tolak ukur dalam pembentukan suatu fatwa yang sah, baik, dan sesuai dengan Syariah Islam, antara lain dijelaskan berikut ini. Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam<sup>26</sup>. Hal diatas adalah bagian dari penempatan fatwa dikalangan masyarakat. Agar tidak menjadi permasalahan, maka para ulama perlu untuk dibekali ilmu Syariah, supaya dalam pembentukan fatwanya, para ulama tidak merugikan umat dan tidak melanggar syariah Islam.

Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.<sup>27</sup> Dalam pembentukan fatwa, forum sangatlah penting untuk menyatukan persepsi terhadap suatu hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah umat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya

---

<sup>25</sup> Anonymous, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 1-3.

<sup>26</sup> [mui \(online\), http://www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), Log.cit.

<sup>27</sup> *Ibid.*

bentuk permasalahan yang terjadi, maka perlu untuk diadakan forum-forum ulama untuk membahas tentang cara penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk memperluas jaringan, dibutuhkan suatu kerjasama diantara ulama-ulama di Indonesia maupun ulama di luar negeri. Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama-ulama ASEAN atau yang lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *hisab* dan *ruhiyah*, makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik dan kasus-kasus sosial lainnya yang terjadi.<sup>28</sup> Itu sebuah cara pendekatan antar ulama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, disamping itu juga dalam letak geografisnya, adat istiadat dari Negara-Negara ASEAN hampir sama.

Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan yang membutuhkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kepedulian MUI terhadap pemerintah maupun masyarakat. Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pusat maupun daerah menjadi hukum positif, karena dalam pembentukan hukum-hukum Islam dalam MUI telah mendasarkan kepada Syariah Islam, jadi hukum-hukum dari MUI tersebut mewakili dari kajian kehidupan umat maupun dalam pemecahan masalah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

## A.5. Kedudukan, Fungsi dan Kekuatan Mengikat Fatwa MUI

### A.5.1. Kedudukan

Dasar kedudukan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara yuridis termasuk “Badan Hukum” publik, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>30</sup> adalah :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2007 bahwa masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai *legal standing*.
- b. Permendagri No 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Fatwa MUI memang harus ditempatkan pada kedudukan yang semestinya. Yaitu bahwa fatwa (sebagaimana dalam sejarah fikih Islam) adalah sebuah pendapat hukum yang tidak berlaku mengikat, kecuali bagi orang yang memintanya dan pihak yang mengeluarkan fatwa itu sendiri.<sup>31</sup> Dengan kata lain, fatwa yang dikeluarkan MUI (dalam bingkai hukum positif) sekadar pertimbangan syariat (hukum) ataupun alternatif solusi hukum yang bisa ditempuh oleh umat Islam dalam koridor-koridor tertentu. Meski fatwa tersebut dikeluarkan secara terbuka bagi umat Islam Indonesia oleh sebuah institusi yang beranggotakan para ulama dan ilmuwan,

---

<sup>30</sup> Jazim Hamidi, *Fatwa MUI Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disajikan dalam seminar “Menakar Sakralitas Fatwa MUI Dalam Kemajemukan”, HMI Cabang Malang Komisariat Syari’ah UIN Malang, tanggal 9 April 2008.

<sup>31</sup> Aziz Hamnid, *Geliat MUI Di Wacana Publik*, 2005, MUI (online), <http://www.google.com-artikel> fatwa MUI, diakses 12 Juni 2008.

tetap tidak akan memiliki kekuatan hukum, sejauh tidak diikuti dengan peraturan perundang-undangan.

#### **A.5.2. Fungsi**

Fungsi utama Fatwa adalah digunakan sebagai pemecahan terhadap sesuatu permasalahan yang timbul dalam umat Islam pada waktu itu. Sehingga dengan adanya fatwa maka permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Pembentukan fatwa sendiri menurut riwayatnya tidak hanya serta merta, namun dibentuk berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena terhadap penetapan fatwa tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh yang mengeluarkan fatwa, karena menyangkut dengan orang lain atau masyarakat.

Selain fatwa berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, disamping itu juga fatwa Majelis Ulama Indonesia juga sangat memberikan andil dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia digunakan sebagai masukan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan.

#### **A.5.3. Kekuatan Mengikat Fatwa MUI**

Fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah institusi (bukan perorangan) seperti MUI memiliki kekuatan mengikat secara moral yang sangat besar bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini mengingat pola keberagaman umat Islam Indonesia telah menempatkan MUI sebagai wadah penjelmaan ulama-ulama Indonesia (sebagai pewaris

tugas-tugas para nabi) yang harus ditaati. Apalagi, MUI saat ini dimotori langsung oleh tokoh-tokoh utama organisasi besar Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>32</sup>

Sangatlah wajar jika fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut dianggap sebagai kebenaran syariat (agama) yang bisa dipedomani oleh umat Islam di Indonesia saat ini. Karenanya, keterlibatan MUI (melalui mekanisme fatwanya) dalam pertarungan wacana publik justru menjadi menarik untuk diikuti. Di satu sisi, peran-peran seperti inilah yang mungkin seyogianya terus dilakukan MUI dalam menyikapi berbagai persoalan ataupun wacana yang berkembang di tengah umat Islam Indonesia.

#### A.6. Pengertian Aliran Sesat

Tolak ukur aliran sesat adalah keyakinan yang dianutnya terhadap keyakinan dengan segala macam aturan, sistem, dan tata tertib yang berlaku sesuai dengan kitab sucinya dan berikut kitab-kitab pendukungnya. Kalau sudah menyimpang dari ajaran aslinya itu namanya sesat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat, antara lain<sup>33</sup> :

1. Mengingkari rukun Iman dan rukun Islam
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil *syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah),
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Anonymous, *Tentang Aliran Sesat*. mui (online), <http://groups.google.com>, as\_mui@aioe.org diakses 8 Juni 2008.

5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar'i*.

Namun perlu dicatat beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan;

1. Jangan mudah memvonis suatu ajaran sesat, akan tetapi jika terindikasi memiliki salah satu dari ciri-ciri yang tersebut di atas, maka ada baiknya dilakukan proses *tabayyun*, kroscek, dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang, semisal MUI atau Ormas/Orpol Islam terdekat.
2. Jika terbukti suatu ajaran itu sesat, jangan main hakim sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menggunakan kekerasan dalam hal seperti ini, melainkan melalui jalur diskusi dan dialog. Kalaupun dibutuhkan tindakan tegas, maka wewenang itu berada pada pihak yang berwajib, dalam hal ini MUI, Kepolisian, Kejaksaan, dan tentu saja Pemerintah Daerah/Pusat.

## **B. Pengaturan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam

bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, tehnik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan termasuk tehnik penyusunan perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka.<sup>34</sup>, yaitu :

1. “*Algemeene Bepalingen Van Weigeving Voor Indonesie*”, yang disingkat AB (Stb. 1847.23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan “AB” tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini merupakan undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta.

---

<sup>34</sup> *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2004, Bandung, Citra Umbara, Hal 1-2.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.
4. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah serta pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan penuh membentuk undang-undang, maka berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini adalah sebagai pelaksana dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## C. Tinjauan Hak Asasi Manusia

### C.1. Konsep dan Pengertian HAM

Dalam ucapan sehari-hari, istilah Hak Asasi Manusia sangatlah populer. Bahkan anak kecilpun faham dengan istilah Hak Asasi Manusia. Manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Negara, Pemerintah, atau Organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan, bahwa : “Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Ini adalah pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalam bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti :

1. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)).

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)).
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. (Pasal 29).
4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 ayat (2)).
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Pasal 31 ayat (1)).

Akan tetapi, Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif, atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan, dan sebagainya. Pelanggaran ini terjadi, baik secara horisontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antara negara dengan rakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*groes violation of human rights*).<sup>35</sup>

Paling tidak, dewasa ini ada instrumen umum Hak Asasi Manusia, yakni tentang penentuan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, administrasi peradilan, penahanan dan penganiayaan, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan (termasuk Genosida, lembaga perbudakan, dan lembaga praktek serupa), kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, suaka dan pengungsi, perkawinan dan keluarga, anak-anak dan remaja, hak bekerja dan hak untuk bebas, bebas berhimpun, kesejahteraan sosial, kemajuan dan pembangunan, hak-hak politik, hak-hak politik dan sipil

---

<sup>35</sup> Darwan Prinst, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001. Hal 7.

wanita, kebebasan informasi dan perlindungan data, penduduk asli dan kelompok minoritas.<sup>36</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.

## C.2. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia

Asas-asas dasar Hak Asasi Manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>38</sup> antara lain :

### 1. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Ia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan manusia. Hak Asasi Manusia dan

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal 8.

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal 118.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal 12.

Kebebasan Dasar Manusia tidak dapat dilepaskan dari pribadi manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat kemanusiaannya.

Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia, termasuk Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah kongkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

## 2. Harkat dan Martabat yang Sama.

Setiap orang/manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Manusia juga dikaruniai akan hati dan nurani untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tanpa diskriminasi.

## 3. Hak Perlindungan Individu.

Hak asasi ini memberikan perlindungan terhadap individu berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi (pikiran dan hati nurani), hak beragama, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum *Retroaktif* (berlaku surut), kecuali dalam hal pelanggaran Hak asasi Manusia yang digolongkan berat.

Hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan

darurat. Hak ini juga tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga, baik negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat.

#### 4. Hak memperoleh dan Menuntut Perlakuan yang Sama.

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

#### 5. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, maka perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah sepanjang masih nyata berlaku dan dijunjung tinggi didalam masyarakat hukum adat, dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Didalam perlindungan ini termasuk identitas budaya masyarakat hukum adat, hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, maka identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

#### 6. Upaya Hukum Nasional dan Forum Nasional.

Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum nasional atas pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh hukum

Indonesia dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap kelompok atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Hak Asasi Manusia, termasuk upaya hukum naik banding ke Pengadilan tinggi, atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, banding atau kasasi.

Menurut asas ini, bahwa mereka yang ingin menegakkan Hak Asasi Manusia wajib menempuh semua upaya hukum pada tingkat Nasional terlebih dahulu, sebelum menggunakan forum Regional ataupun Internasional. Kecuali, bila hal itu tidak mendapatkan respon dari forum Nasional dan oleh karena itu dapat menggunakan ketentuan hukum Internasional.

#### 7. Tanggung Jawab Pemerintah.

Perlindungan dan pembelaan Hak Asasi Manusia, pemajuan penegakan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan Hak asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga yang memberi perlindungan terhadap setiap orang agar hak asasinya tidak dilanggar. Selanjutnya melakukan usaha-usaha pemajuan Hak Asasi Manusia dengan jalan meratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, sosialisasi dan diseminasi hak asasi manusia.

#### D. Tinjauan Hak Kebebasan Beragama

Hak Asasi manusia pertama kali telah terdapat dalam Piagam Madinah. Dalam bab II Piagam Madinah dijelaskan tentang bagaimana hak asasi manusia tersebut berlaku bagi kaum-kaum Arab jaman dahulu. Sehingga tidak heran bahwa hak asasi manusia sangat dihormati karena telah ada sejak jaman kenabian. Hal tersebut menandakan bahwa hak asasi manusia memang tidak hanya dipandang sebagai kekuatan setiap diri manusia untuk hidup, dan perlindungan terhadap manusia lain secara Horisontal. Namun yang utama bahwa secara vertikal Hak Asasi Manusia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah kepada setiap manusia.

Deklarasi Universal HAM yang juga disebut “ Magna Carta (Piagam Mulia)” adalah suatu pernyataan dari milyaran manusia dibumi yang merindukan adanya proteksi dari HAM dalam dunia.<sup>39</sup> Deklarasi ini dapat disebut sebagai ideologi internasional untuk HAM, karena deklarasi itu telah dijadikan pedoman bagi pelaksanaan HAM dalam dunia Internasional. Walaupun Implementasi dari HAM tersebut masih memerlukan perjuangan panjang yang menuntut perhatian semua umat manusia, tetapi, adanya pedoman bagi penilaian terhadap penghormatan HAM itu telah merupakan suatu prestasi penting.

Setelah Piagam Madinah, terdapat Deklarasi Universal HAM yang disebut sebagai Piagam Mulia, karena sejak deklarasi itu ditetapkan semua manusia mengerti apakah tindakan atas sesamanya merupakan sesuatu yang melanggar HAM atau tidak, dan ketika deklarasi tersebut dijadikan pedoman bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara, maka HAM itu kemudian mempunyai

---

<sup>39</sup> Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994), hal.vii.

kekuatan hukum untuk ditegakkan dalam suatu negara. Terbukti, deklarasi tersebut juga telah membuat negara-negara di dunia bertanggung jawab untuk menjaga implementasi HAM di negara tempat mereka memerintah.

Kebebasan Beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk agamanya yang didasarkan kehendak bebas manusia (sesuai dengan keinginan hati nuraninya), tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menyembah apa yang dia ingin sembah atau apa yang ia tidak ingin menyembahnya.<sup>40</sup> Hak Kebebasan Beragama merupakan hak yang harus dihormati oleh semua manusia hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 1 dan Pasal 18 yang berbunyi:

*Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.(pasal1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta kebebasan secara pribadi, atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan (pasal 18).<sup>41</sup>*

Negara Indonesia juga menjamin tiap warga bebas beragama hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa : *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu“*. Inilah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga inti dari asas Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi sendi ke-Indonesia-an kita.

Hak kebebasan beragama merupakan pengakuan yang tertua secara internasional dari elemen-elemen HAM lainnya. Namun ternyata penegakkan

<sup>40</sup>, Tierney, Brian, 2008, *Religious Human Rights*, In-Crist.Net (online), <http://www.In-Crist.Net>, diakses 10 Juni 2008.

<sup>41</sup> Nickel, James.W, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1996, hal. 262-265.

kebebasan beragama merupakan yang paling lambat dari pada hak-hak lainnya, hal ini juga terjadi karena agama sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik, padahal sebenarnya agama tidak semestinya menimbulkan kekerasan.<sup>42</sup>

Bangsa Indonesia, disadari atau tidak, telah memulai dalam hal praktik memperjuangkan hak-hak dasar (*basic rights*) dalam lingkup kebebasan beragama (*freedom of religion*). Hak-hak dasar ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejalan pula dengan instrumen HAM Internasional, khususnya Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 ICCPR.

Indonesia merupakan Negara Hukum Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi Negara Hukum Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. “Negara Hukum Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing (*Maghfud M.D., 2007*)”.

Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. “Ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainnya (*Jimly Asshiddiqie*)”. Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya. Indonesia

---

<sup>42</sup> Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002, hal 6.

merupakan salah satu negara yang masih memiliki sedikit jam terbang dalam hal upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama. Mekanisme *constitutional review* menjadi hal yang sangat penting manakala hak menjalankan kebebasan beragama terhalangi oleh berbagai ketentuan dan tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang.<sup>43</sup>

Dengan semakin berkembangnya praktik pengujian konstiusionalitas, maka jaminan dan perlindungan akan hak kebebasan menjalankan ibadah akan menjadi semakin kuat. Sayangnya, mekanisme *constitutional review* di Indonesia pada saat ini hanya dapat dilakukan melalui pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, tidak termasuk mekanisme gugatan konstiusional (*constitutional complaint*) sebagaimana menjadi wewenang terpenting dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*).

Akibatnya, berbagai kinerja pemerintah terhadap masyarakat, seluruh peraturan Perundang-undangan, ataupun putusan pengadilan yang dianggap melanggar ketentuan kebebasan beragama di dalam konstitusi, pada saat ini belum secara sempurna dapat diuji konstiusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan dan praktik berkonstitusi di Indonesia masih harus dikembangkan sedemikian rupa.

---

<sup>43</sup> Pan Mohamad Faiz, *Constitutional Review Dan Perlindungan Kebebasan Beragama*, 2007, Jurnal Hukum (*online*), <http://www.google.com>. diakses 10 Juni 2008.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Tipe Penelitian ini adalah penelitian “Yuridis Normatif”, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>44</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)<sup>45</sup>. Berdasarkan pendekatan tersebut dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implikasi Hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*)<sup>46</sup>, yaitu mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus atau perkara yang menjadi fokus penelitian ini.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan kepustakaan, dan bahan hukum lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang meliputi :

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. hal 295.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

### **B.1. Bahan Hukum Primer**

- 1) Piagam Madinah.
- 2) Pasal 28 dan Pasal 29, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Kumpulan fatwa-fatwa MUI

### **B.2. Bahan Hukum Sekunder**

Diperoleh dari literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang fatwa MUI, aliran sesat, dan hak kebebasan beragama.

### **B.3. Bahan Hukum Tersier**

- Kamus Inggris-Indonesia
- Kamus Hukum.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Kantor MUI Cabang Malang.
- b. Resensi di Perpustakaan Pusat Brawijaya.
- c. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- d. Mengakses Internet dan buku-buku pribadi.

## C. Metode Pengumpulan Data

### C.1. Bahan Hukum Primer

- Mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan beragama dan Fatwa MUI tentang Aliran Sesat.
- Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan beragama dan Fatwa MUI tentang Aliran Sesat.
- Menganalisa peraturan perundang-undangan tentang obyek yang sama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan beragama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat.
- Meng-copy peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta hasil penelitian tentang obyek yang sama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hak kebebasan beragama dan Fatwa MUI tentang Aliran Sesat.

### C.2. Bahan Hukum Sekunder

Data dari bahan hukum sekunder ini dikumpulkan melalui penelusuran pustaka terhadap literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang fatwa MUI, aliran sesat, dan hak kebebasan beragama.

#### D. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dipaparkan atau dideskripsikan oleh penulis menggunakan pendekatan atau metode *Content Analysis* (Analisis Isi), "*Content analysis is a method of studying and analyzing communications in a systematic, objective, and quantitative manner to measure variables*"<sup>47</sup> Dalam metode ini permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan sumber data berupa undang-undang maupun bahan hukum lainnya, sehingga dapat menemukan analisa yang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### E. Definisi Konsepsional

1. Implikasi Hukum adalah keterlibatan atau keterkaitan terhadap suatu kejadian yang terjadi dengan hukum yang berlaku.
2. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum yang berlaku untuk suatu kenyataan atau peristiwa hukum, baik dalam hubungannya yang satu dengan yang lain maupun tidak.
3. Dampak hukum adalah perubahan hukum yang diakibatkan oleh suatu kejadian.
4. Kaedah hukum adalah norma atau aturan yang bilamana seseorang melanggarnya akan dikenakan sanksi, tuntutan atau ditindak.

---

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim. *Ibid.* Hal 272.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hak kebebasan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang sangat diperhatikan di Indonesia, karena hak kebebasan beragama telah ada sejak zaman kenabian terdahulu, sebagai suatu hak asasi pribadi dalam berkeyakinan, sehingga tidak dapat dipaksakan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan baik secara vertikal maupun secara horisontal dalam konsep bernegara.

Hak Asasi Manusia secara vertikal dalam konsep bernegara, maksudnya adalah bahwa negara terdiri atas penguasa dan rakyat, penguasa sebagai pengatur kekuasaan dan pemerintahan negara wajib melindungi rakyatnya dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu yang terdapat dalam suatu negara tersebut. Hak Asasi Manusia secara horisontal dalam konsep bernegara maksudnya adalah bahwa dalam suatu negara terdapat masyarakat sosial yang majemuk.

Negara mengatur tentang Hak Asasi Manusia antara individu yang satu dengan yang lain sehingga tidak saling melanggar hak asasi orang lain, namun dapat saling menghormati hak asasi individu satu dengan yang lain. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah dan rakyat adalah masyarakat sosial yang terdapat dalam suatu negara.

Kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang layak disyukuri, dipelihara dan dijunjung tinggi dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan. Di atas tanah air tercinta inilah, atas dasar ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan untuk melindungi dan menaungi seluruh warganegara, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, adat istiadat, maupun agama dan kepercayaan. Bentuk peran serta negara sebagai pelindung terhadap Hak Asasi Manusia adalah dengan memasukkan HAM ke dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah sebuah negara hukum, dan didalam negara hukum terdapat asas negara hukum yang menjadi pedoman pokok berdirinya negara hukum. Salah satu asas yang terdapat dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.<sup>48</sup>

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang Demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan Hak Asasi Manusia itu. Oleh Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara Hukum.

---

<sup>48</sup> Budiman NPD Sinaga, *Problematika Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, 2007, Scribd (online), <http://www.scribd.co.id>, diakses tanggal 17 Juli 2008.

Jika dalam suatu negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam artian yang sesungguhnya.

Di Indonesia bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan beragama telah terdapat dalam konstitusi negara. Dalam sistem hierarki di Indonesia peraturan perundang-undangan diatur mulai dari tingkat atas sampai tingkah bawah. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

#### **A.1. Pengaturan Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

*Pertama* adalah terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yang berbunyi “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Dalam pernyataan diatas terdapat kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala

bangsa. Kemerdekaan yang dimaksud diatas adalah termasuk dalam Hak Asasi Manusia, yang diantaranya adalah hak kebebasan beragama. Hak segala bangsa adalah Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu. Dan penjajahan dalam kalimat diatas adalah semua bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang harus dihapuskan.

Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dalam konstitusinya menyatakan bahwa telah mendukung tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia.

*Kedua*, pengaturan tentang hak kebebasan beragama juga diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 28 menyatakan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Pasal 28 ini mengalami perubahan dalam amandemen yang kedua, dengan menambahkan peraturan tentang hak asasi manusia dengan lebih rinci dan lebih banyak.

Hasil amandemennya yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang semuanya mengatur sepenuhnya tentang Hak Asasi Manusia. Hak kebebasan beragama terdapat pada Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih*

*kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Dan ayat (2) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*.

Dari pasal ini dapat diketahui adanya unsur hak kebebasan beragama, yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan masing-masing. Hal ini menandakan bahwa keyakinan yang dimiliki oleh individu manusia adalah termasuk Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi, bagaimanapun keyakinan orang tersebut harus dilindungi asalkan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Selanjutnya hak kebebasan beragama juga terdapat dalam Pasal 28I yang berbunyi :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.

Pasal ini menyebutkan salah satunya adalah hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan kapanpun juga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun dan kapanpun hak kebebasan beragama tidak dapat diganggu atau dilanggar oleh individu lain, apalagi oleh institusi atau golongan lain yang lebih dominan.

*Ketiga*, hak kebebasan beragama terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2). Pada pasal ini tidak mengalami amandemen, karena pasal ini adalah dasar dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberlakukan perlindungan terhadap hak beragama, dan pada pertama kali konstitusi Indonesia dibuat perlindungan terhadap kebebasan beragama susah ditentukan.

Isi pasal 29 ayat (1) yaitu, *“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*, pada pasal (2) yang berbunyi *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Ayat (1) pada Pasal ini mempunyai makna bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan dan mengakui adanya agama dan norma-norma dalam agama diterapkan dalam konsep negara.

Ayat yang kedua menyatakan bahwa *“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk”*, maksudnya adalah negara menjamin kemerdekaan pada individu dari setiap masyarakat untuk memeluk agama dan keyakinannya tanpa adanya suatu paksaan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan memeluk agama menurut keyakinannya, maka negara yang akan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa keseriusan negara untuk ikut serta dalam mendukung dan melaksanakan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Namun ini hanya terdapat dalam peraturan tertulis yang terdapat dalam

konstitusi negara. Pada pelaksanaannya segalanya diserahkan kepada negara bila terdapat suatu pelanggaran terhadap hak kebebasan menjalankan agama maupun menjalankan keyakinannya. Selain itu keyakinan tidak dapat dipisahkan dari agama yang dianutnya itu.

## **A.2. Pengaturan Hak Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan perlakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Oleh karena itu, setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, sehingga didalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar. Dengan adanya hal diatas maka hak kebebasan beragama juga harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Hak kebebasan beragama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam pasal (4) yang berbunyi :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.*

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah, dan golongan serta anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Pada pasal ini yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaan” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

### **A.3. Pengaturan Hak Kebebasan Beragama dalam Ketetapan “MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 13 dalam Ketetapan “MPR- RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Pada Pasal 37 juga menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ketentuan dalam Undang-Undang ini hakekatnya sama dengan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28, karena ketentuan ini terbentuk sebelum adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan terhadap kebebasan beragama juga terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.*

Peraturan perundang-undangan diatas pada hakehatnya mempunyai kaedah yang sama dengan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Sehingga dalam tataran konstitusi mulai dari konstitusi teratas, hak kebebasan beragama telah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, hak kebebasan beragama masih mempunyai satu pasal yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2).

Setelah terjadinya amandemen yang kedua, pencantuman Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah dengan adanya Pasal 28A-Pasal 28J. Sebenarnya jika dilihat dari pengaturan diatas, Hak Asasi Manusia belum mendapatkan tempat secara terperinci dalam konstitusi di Indonesia. Sehingga hal ini juga dialami oleh hak kebebasan beragama. Didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak kebebasan beragama masih hanya terdapat dalam satu sampai dua pasal saja, hal itupun belum terdapat penjelasan secara rinci bentuk pelaksanaan dari hak kebebasan beragama itu.

Supaya menjamin perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dapat tercapai, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 8a menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :

- a. Hak Asasi Manusia.
- b. Hak dan Kewajiban warga negara.
- c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah.
- e. Kewarganegaran dan kependudukan.
- f. Keuangan Negara.

Hak kebebasan beragama telah diatur dalam konstitusi di Indonesia, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, maka konstitusi di Indonesia juga telah mengatur tentang sanksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak kebebasan beragama. Undang-undang

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disamping itu juga terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tujuan dari Undang-Undang ini yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

## **B. Kajian Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap Pengaturan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Fatwa MUI adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga sosial masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fungsi dari MUI adalah mengeluarkan fatwa atau anjuran yang berupa perintah kepada masyarakat muslim untuk dilaksanakan, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan dan mententramkan umat Islam dari suatu permasalahan yang timbul di masyarakat.

Adanya Fatwa MUI merupakan bentuk kepedulian lembaga masyarakat ini terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya fatwa-fatwa ini maka dapat membawa kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan mampu untuk bebas

melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya tanpa adanya suatu paksaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia banyak jumlahnya dan bermacam-macam fatwa sesuai dengan bidangnya.

**Tabel 1**  
**Macam-macam Fatwa MUI**

| No | Macam-macam Fatwa MUI                               | Jumlah Fatwa |
|----|---|--------------|
| 1. | Fatwa MUI tentang masalah Ibadah                    | 23 Fatwa     |
| 2. | Fatwa yang tentang Paham Keagamaan                  | 8 Fatwa      |
| 3. | Fatwa yang tentang Masalah Sosial<br>Kemasyarakatan | 41 Fatwa     |
| 4. | Fatwa tentang Ilmu Pengetahuan dan teknologi        | 11 Fatwa     |

Sumber : *Buku Himpunan FATWA MUI, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003 diolah, 21 Agustus 2008.*

Diantara fatwa-fatwa tersebut ada fatwa yang diterima oleh masyarakat, ada juga fatwa yang ditolak oleh masyarakat, bahkan ada juga fatwa yang menimbulkan pertentangan dimasyarakat<sup>49</sup>. Pembagian fatwa menurut golongannya adalah sebagai berikut :

1. Fatwa yang tersiar secara luas tetapi tidak menimbulkan pertentangan.

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan ini antara lain : *Izin untuk pertunjukan film "The Message kepada umum, perbaikan skenario film*

<sup>49</sup> Jazim Hamidi, *Log.cit.*

*adam dan Eve menjadi anak-anak Adam, dan larangan pembacaan secara keliru ayat-ayat Al Qur'an dalam lagu-lagu.*

2. Fatwa yang tidak tersiar secara luas dan tidak memperoleh reaksi dari masyarakat (khususnya umat Islam).

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan ini antara lain : *Fatwa mengenai sholat jum'at bagi umat Islam yang sedang dalam perjalanan.*

3. Fatwa yang tersiar luas dan menimbulkan pertentangan dikalangan umat Islam.

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan ini diantaranya : *Fatwa mengenai peternakan kodok dan memakan daging kodok.*

4. Fatwa yang tersiar luas dan sedikit menimbulkan pertentangan.

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan ini diantaranya : *Fatwa mengenai miqat dan fatwa mengenai keluarga berencana.*

5. Fatwa yang tersiar luas dan banyak menimbulkan pertentangan.

Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan ini diantaranya : *Fatwa tentang kehadiran umat Islam dalam perayaan natal, dan fatwa tentang aliran sesat,*

Ditengah harapan masyarakat pada lembaga masyarakat ini, ternyata terdapat diantara fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membawa ketidakseimbangan dan kecemasan kepada umat Islam. Fatwa tersebut adalah fatwa MUI yang membahas tentang aliran sesat. Adanya aliran-aliran yang dianggap sesat yang berada dalam masyarakat Indonesia dianggap oleh lembaga MUI perlu untuk disikapi. Sehingga Majelis Ulama Indonesia merasa perlu untuk membuat suatu fatwa untuk menegaskan tentang kesesatan suatu aliran.

Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini cenderung membawa kecemasan dikalangan umat Islam. Dengan adanya fatwa tersebut maka aliran yang dianggap sesat merasa terpojokkan dan merasa hak kebebasan beragamanya telah dirampas karena mengalami penekanan dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kelompok umat Islam lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat akan membawa ketentraman dan keadilan bagi umat Islam atau sebaliknya.

Contoh kasus Fatwa MUI tentang Aliran Sesat membawa kecemasan adalah pada kasus aliran Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan aliran Ahmadiyah adalah sesat sudah terdapat sejak dahulu. Namun tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap fatwa tersebut, sehingga lambat laun fatwa tersebut membawa keresahan di masyarakat. Akhirnya pada puncaknya yaitu pada akhir 2007 dan pada awal 2008 telah terjadi kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah. Dengan adanya kekerasan yang terjadi tersebut jelas hal itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Islam adalah agama paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang ada justru berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Di negara-negara muslim pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia justru banyak terjadi, terutama di Indonesia.<sup>50</sup> Hal ini menandakan bahwa jika suatu agama tidak dijalankan dengan benar, maka pengaruhnya akan terasa dalam kehidupan umat Islam dan masyarakatnya.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The WAHID Institute. 2006. Hal xxl.

MUI sesungguhnya tidak salah mengeluarkan fatwa bagi aliran dan paham yang merongrong salah satu agama. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa kesesatan tersebut dimana letaknya, dan perlu dijelaskan secara rinci dimana letak kesesatannya. Fatwa sesat yang tidak diiringi pembinaan, pengawasan, dan penyadaran intensif di tingkat umat akar rumput niscaya mendatangkan bencana sosial berupa konflik horisontal tak terperiikan seperti yang kerap kita saksikan.<sup>51</sup>

Ketika MUI memfatwa "sesat" suatu aliran, hal itu harus dibarengi imbauan "sesatnya" sikap main hakim sendiri dengan memerangi secara fisik mereka yang tergolong penganut aliran sesat. Dengan begitu, terdapat *check and balance*, sehingga kelompok onar maupun pelaku anarkis sama-sama berhadapan langsung dengan norma hukum negara.

Perlu jalan keluar segera dan upaya serius agar kita sebagai umat Islam dan bagian dari Bangsa Indonesia bisa kembali mempertahankan kebebasan beragama, kerukunan, toleransi, dan saling menghargai keragaman (*religious plurality*). Hilangnya saling tenggang rasa akan menjebak setiap pihak pada sikap fanatik buta yang berujung pada aksi saling menghancurkan dan memusnahkan satu sama lain (*collective violence*).

Dari kasus diatas diketahui bahwa Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berpeluang menimbulkan dampak sosiologis berupa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena sifatnya adalah larangan. Fatwa MUI sendiri membawa pengaruh, walaupun tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengkajian terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat sehingga kita dapat mengetahui apakah

---

<sup>51</sup> Yusuf Burhanudin, *Menyemai Dialog Untuk Memerangi Kekerasan*, 2007, Baraya\_Sunda (online), <http://www.google.com>, diakses 12 Juli 2008.

perlu adanya suatu fatwa untuk memberi cap “sesat” pada suatu aliran dalam Islam.

Sebelum mengkaji tentang Fatwa MUI tentang Aliran Sesat apakah sudah tepat dalam perundang-undangan di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka kita perlu mengetahui konsep negara hukum di Indonesia. “Oemar Senoadji” berpendapat bahwa “Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Yaitu Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, oleh karena itu Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama”.<sup>52</sup>

Ciri yang kedua dari Negara Hukum Pancasila ialah tiada pemisahan yang mutlak antara negara dan agama, karena negara dan agama dalam hubungannya yang harmonis.<sup>53</sup> Adanya ciri diatas menandakan bahwa negara tidak lepas dari agama dan keyakinan terhadap suatu agama yang diatur dan dilindungi oleh negara. Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila<sup>54</sup>, yaitu :

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif.

Yang dimaksud makna yang positif dalam Islam adalah kebebasan beragama bukan berarti memaksakan keyakinan pada aliran tertentu dalam Islam. Islam terdiri dari beberapa aliran, sehingga dibutuhkan untuk saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing aliran dalam Islam. Keyakinan akan Islam adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>52</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004. Hal 93.

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal 94.

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal 98.

hati nurani individu manusia, sehingga kebebasan beragama dalam hal ini juga adalah kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.

2. Adanya hubungan erat antara negara dan agama.

Pada prinsipnya hubungan antara negara dan agama dalam konsep Negara Hukum Pancasila adalah terdapat dalam sila pertama dari Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini mempunyai posisi yang istimewa, karena terletak diluar cipta akal budi manusia. Sila pertama dari Pancasila itu mencerminkan dasar kerohanian dan dasar moral bagi Bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Artinya penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan juga mengimplementasikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati hak kebebasan beragama sebagai hak asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia.

Negara Hukum Pancasila mempunyai prinsip-prinsip, yang salah satunya adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama terdapat 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip pengakuan terhadap hak kebebasan beragama dan prinsip perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama ditekankan pada tiga hal yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia<sup>55</sup>.

1. Persamaan Manusia.

Al-Qur’an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu Al-Qur’an

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal 131.

menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.

## 2. Martabat Manusia.

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya manusia. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir, berkeyakinan, dan menggunakan akalnyanya sebagai suatu atribut yang hanya dimiliki manusia. Dengan struktur fisik dan rohani seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam Al-Qur'an :  
“*dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar (Surah al-Isra/17:33)*”.<sup>56</sup>

Yang dimaksud “alasan yang benar” dalam ayat diatas adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum islam, seperti qishas yang merupakan salah satu hukuman dalam hukum Islam. Yang dimaksud “membunuh nyawa” dalam ayat diatas mengandung arti bukan hanya membunuh, namun juga merampas harta orang lain dan juga merampas atau memaksakan kemerdekaan orang lain. Sebagai

---

<sup>56</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971. Hal 275-293.

contoh adalah memaksakan kehendak dan keyakinan beribadah dalam Islam.

### 3. Kebebasan Manusia.

Ada 5 macam kebebasan pokok dalam Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kebebasan beragama berkaitan dengan kedudukan manusia adalah sebagai martabat yang tinggi dan kemuliaan. Manusia dianugerahi kelengkapan yang istimewa dan sangat penting yaitu akal pikiran.

Dengan akal pikirannya itu manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa atau agama apa yang akan dianutnya, seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah :256,<sup>57</sup> yang berbunyi :

*“Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut (yaitu setan dan apa saja yang disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada ikatan tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.*

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan yaitu manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas ditimbang dari sudut akal yang Allah SWT telah berikan kepada manusia. Apabila ia memilih atau menganut agama Islam maka ia dinyatakan telah memilih jalan kebenaran.

---

<sup>57</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op.cit*, Hal 132.

Dari kata-kata diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bila seseorang telah masuk agama Islam maka ia ,mengambil jalan yang benar. Jadi adanya aliran-aliran dalam Islam semuanya adalah benar, dan tidak diperbolehkan adanya penekanan dari satu aliran kepada aliran lainnya. Yang dapat memutus benar tidaknya semua hal didunia hanyalah Allah SWT sebagai kebenaran mutlak.

Dalam Negara Hukum Pancasila jelas bahwa adanya aliran-aliran dalam Islam dibenarkan menurut undang-undang dan setiap orang yang menganut aliran-aliran tersebut berhak untuk beribadat menurut keyakinannya, karena termasuk dalam perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan adalah pemeluknya sendiri.<sup>58</sup> Adanya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat dilihat dari isi fatwa tersebut cenderung untuk membatasi umat Islam untuk beribadah menurut keyakinannya.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menurut keyakinannya masing-masing”. Sehingga adanya fatwa MUI tentang sesatnya sebuah aliran akan membatasi seseorang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Isi dari fatwa MUI tentang aliran sesat sesungguhnya kurang sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (2). Begitu pula pada Pasal 29 ayat (1), yang mengatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Negara berdasarkan dan dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bersifat *kommunal* dan

---

<sup>58</sup> Abdurrahman Wahid, *Log.cit.* Hal 153.

*universal*. Negara tidak menjelaskan tentang bagaimana cara beribadah suatu agama, atau peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peribadatan suatu agama tidak ada. Sehingga negara tidak membatasi tentang beribadahnya seseorang. Seseorang atau masyarakat berhak beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Walaupun dalam satu agama, ataupun beda aliran, namun kebebasan tetap diberikan kepada setiap individu/orang sebagai salah satu hak asasi manusia untuk menjalankan keyakinannya tersebut.

Menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan seseorang ataupun kelompok masyarakat memaksakan kehendak dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dikarenakan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan aliran yang ada. Fatwa MUI dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu wadah umat Islam. Namun, telah dikatakan diatas bahwa didalam organisasi tersebut, tidak semua golongan masyarakat atau tidak semua aliran-aliran dalam Islam masuk dalam keanggotaan MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa keanggotaan MUI hanya terdiri dari aliran-aliran yang begitu dominan dalam Islam, contohnya adalah NU dan Muhammadiyah. Disisi lain kedudukan aliran-aliran dalam Islam yang minoritas tidak mendapatkan tempat dalam kelembagaan tersebut.

Menurut pendapat penulis bahwa sebenarnya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak melanggar undang-undang karena sifatnya hanyalah himbauan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun jika memang terdapat aliran yang melanggar bahkan menyimpang dari ajaran Islam yang benar maka MUI harus membuktikan secara terperinci manakah yang menyimpang dari ajaran tersebut. Akan tetapi bukan berarti bahwa ajaran tersebut dikatakan sebagai aliran

sesat. Jika memang ajaran atau aliran tersebut menyimpang maka prosedurnya adalah tidak dengan menyesatkan aliran tersebut namun dengan pendekatan terlebih dahulu dan tetap dikembalikan kepada undang-undang ataupun pada pemerintah untuk menyelesaikannya.

Pemerintah sebagai pelaksana negara yang berhak untuk menindaklanjuti tentang adanya suatu penyimpangan terhadap suatu agama yang terjadi dimasyarakat. Prosedurnya terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa : *“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.*

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa :

*“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/*

*aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.*

Peraturan Presiden diatas membuktikan bahwa prosedur untuk menindaklanjuti suatu penyimpangan terhadap suatu agama terletak pada keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dan yang berhak untuk membubarkan suatu organisasi atau aliran kepercayaan adalah Presiden dengan mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi yang berhak untuk menentukan suatu organisasi atau aliran kepercayaan tersebut terlarang ataupun tidak adalah pemerintah. Selain pemerintah, lembaga manapun tidak dibenarkan untuk melarang suatu organisasi atau aliran apapun untuk melakukan aktifitasnya.

Anggapan penulis bahwa fatwa aliran sesat adalah pandangan yang sepihak karena MUI belum melihat pada sisi lain dari sebuah aliran yang dianggap sah. Dalam penerapan sebuah aliran yang dianggap sesat harus didasarkan pada pandangan dan alasan yang kuat bahwa aliran tersebut adalah aliran yang sesat. Pandangan dan alasan yang kuat dalam hal ini bukan berarti bahwa jika suatu aliran salah satu ajarannya dianggap menyalahi aturan dalam Islam lantas sebuah aliran tersebut dianggap sebagai aliran yang sesat. Undang-undang tidak menghendaki hal tersebut, karena hal tersebut masuk dalam perlindungan negara dan konstitusi.

Menurut pandangan penulis bahwa istilah aliran sesat yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tidak tepat, dan juga terdapat makna adanya suatu pemaksaan keyakinan terhadap golongan tertentu. Istilah “sesat” menurut penulis terlalu membingungkan, karena istilah tersebut dapat diartikan suatu jalan

yang keliru, suatu jalan dalam kegelapan, atau suatu cara untuk menuju kearah yang salah secara tidak wajar. Kesesatan yang dimaksud dalam fatwa MUI terletak pada unsur yang seperti apa sehingga aliran tersebut pantas dikatakan sebagai aliran sesat.

Apabila semua unsur yang terdapat dalam aliran tersebut semuanya menyalahi peraturan perundang-undangan, maka aliran tersebut dapat ditindak menurut undang-undang yang berlaku. Akan tetapi jika tidak semua unsur yang terdapat pada suatu aliran tertentu tersebut menyalahi aturan dalam Islam, maka aliran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aliran yang sesat. Tindakan yang tepat dilakukan adalah melakukan pendekatan secara kultural kepada golongan atau aliran tersebut, supaya tidak terjadi suatu pemaksaan dalam keyakinan. Contohnya terdapat dalam aliran Ahmadiyah, jika memang terdapat hal yang menyimpang, yaitu yang dicontohkan bahwa Ahmadiyah terdapat nabi baru. Namun tetap harus dikaji bahwa hal-hal yang menyimpang sajalah yang harus diluruskan. Bahkan jika aliran tersebut melanggar undang-undang, maka harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bukan dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi selama ini.

Fatwa MUI tentang aliran sesat sangat besar kemungkinannya menimbulkan konflik horisontal dan perpecahan pada umat Islam, karena akan terjadi gesekan atau permusuhan antara golongan yang mendukung fatwa MUI tersebut dengan golongan yang menganut aliran tersebut, yang lebih mengkhawatirkan dapat menimbulkan tindakan kekerasan yang dapat memecah persatuan di Indonesia. Hal ini telah terbukti, seperti yang hangat diberitakan akhir-akhir ini bahwa suatu aliran yang bernama Ahmadiyah dianggap sesat oleh

MUI, setelah itu banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi. Contohnya terjadinya perusakan terhadap rumah-rumah dan tempat ibadah Ahmadiyah, juga menimpa orang-orang Ahmadiyah.

Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah oleh kurang lebih 1000 masa di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat, telah mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka (termasuk 1 terkena tusukan), 2 Mesjid rusak berat dan 8 rumah milik jemaat Ahmadiyah rusak (termasuk 4 rumah rusak). Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Manislor dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat. Kemudian, masa mendasarkan fatwa MUI tersebut untuk membenarkan tindakannya melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Manislor.<sup>59</sup>

Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Manislor merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari kekerasan dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah sebelumnya, seperti kasus Lombok, Bulukumba dan Tasikmalaya. Ini juga memberikan sinyal kuat bahwa kekerasan dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dilakukan secara sistematis dan meluas, bahkan terorganisir mengingat pola kekerasan dan penyerangan di berbagai daerah hampir sama. Dimulai dengan fatwa MUI, kemudian adanya pelarangan Ahmadiyah, diikuti dengan pengerahan masa, diakhiri dengan menyerang atau melakukan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> [www.kontras.org](http://www.kontras.org), Log.cit.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Keterangan dari kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa Fatwa MUI tentang Aliran Sesat dapat menimbulkan konflik horisontal dan kekerasan antara golongan dalam masyarakat. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat walaupun tidak memiliki kekuatan hukum tetap, namun secara kultur sosial mengikat secara moral dimasyarakat. Sehingga sekali fatwa dikeluarkan maka akan berakibat kepada masyarakat. Tidak semua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menimbulkan konflik atau hal negatif, banyak juga yang memberi manfaat. Namun Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini mendapatkan perhatian khusus dari penulis karena kenyataannya jelas menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang terjadi dalam kasus-kasus diatas.

Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak hanya kepada aliran Ahmadiyah saja, namun terdapat aliran lainnya yang juga dianggap sesat oleh MUI. Penulis juga menitik beratkan kasus pada Ahmadiyah karena kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang paling parah, dan terjadi belum lama ini, dan juga kesesatan dalam aliran Ahmadiyah masih belum jelas hal apa yang membuat Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat.

Kekerasan yang dilakukan terhadap golongan Ahmadiyah seperti yang tergambar diatas melanggar Hak Asasi Manusia, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Unsur pada pasal diatas menyebutkan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk beragama, adalah termasuk Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi, maksudnya adalah adanya hak-hak diatas adalah kebebasan yang

dimiliki seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maksudnya adalah kondisi masyarakat yang menganut berbagai aliran apapun dalam satu agama tidak boleh melarang keyakinan seseorang dan memaksa untuk berpindah ke dalam keyakinan yang lainnya.

Pasal 28I ayat (2) juga menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Isi dari ayat diatas cukup jelas bahwa masyarakat harus bebas dari perbuatan yang bersifat diskriminatif. Seperti yang terjadi dalam kasus aliran Ahmadiyah, terjadi kekerasan yang menimpa Ahmadiyah, perbuatan tersebut masuk dalam unsur diskriminatif dalam ayat ini. Sehingga kekerasan yang dilakukan atas dasar agama sangat bertentangan dengan undang-undang. Termasuk adanya fatwa yang menyesatkan suatu aliran tertentu adalah suatu bentuk diskriminasi.

*“Berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”*, maksudnya adalah yang memberi perlindungan adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Selain pemerintah, masyarakat seharusnya juga menjaga keharmonisan setiap golongan masyarakat dan saling menghormati antara golongan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, pemerintah haruslah peka terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap masyarakat Ahmadiyah haruslah direspon pemerintah dengan memberikan sanksi kepada siapapun baik orang maupun kelompok yang melakukan kekerasan terhadap aliran Ahmadiyah. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah atas kesewenang-wenangan golongan mayoritas (dalam Islam). Sebenarnya dalam Islam sendiri telah dijelaskan tentang adanya berbagai aliran-aliran dalam Islam. Namun Islam juga melarang adanya kekerasan maupun kesewenang-wenangan terhadap suatu aliran tertentu. Negara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila bukan negara Islam yang seluruh peraturannya memakai hukum Islam (Syariat Islam). Sehingga kebebasan beragama, kebebasan beribadah, kebebasan berkeyakinan, tetap dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Memperkuat bahwa fatwa MUI tentang Aliran Sesat memang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, maka penulis mengkaji isi dari Fatwa MUI tentang Aliran Sesat. Isi fatwa ini menurut pendapat penulis masih bersifat umum atau universal. Kasus aliran Ahmadiyah sebagai contoh, bahwa tidak terdapat aturan secara terperinci mengenai sesatnya Ahmadiyah.

Fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah dikeluarkan pada tanggal 11-17 Rajab 1400H/26 Mei- 1 Juni 1980 M dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia. Ringkasan isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. MUI berpendapat bahwa adanya aliran Ahmadiyah membawa keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Dapat menimbulkan perpecahan, khususnya dalam hal *ubudiyah* (shalat), dan lain-lain.
3. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

MUI menyerukan bahwa :

1. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah tingkat 1, daerah tingkat II, para ulama, dan da'i seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentangnya sesatnya Jema'at Ahmadiyah.
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti jema'at Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
3. Kepada seluruh umat Islam supaya meningkatkan kewaspadaannya sehingga tidak terpengaruh oleh paham sesat ini.

*Pertama*, dalam kalimat isi dari fatwa MUI tersebut menyebutkan bahwa Ahmadiyah sesat, akan tetapi tanpa adanya penjelasan bahwa sesatnya Ahmadiyah karena unsur apa saja. Sehingga terkesan bahwa fatwa ini memojokkan suatu golongan tertentu.

*Kedua*, isi fatwa diatas menyebutkan adanya perpecahan jika aliran Ahmadiyah ini ada, tetapi menurut pendapat penulis bahwa dengan adanya fatwa inilah keresahan dan perpecahan timbul. Letak keresahannya adalah terjadi pada penganut aliran Ahmadiyah yang merasa cemas karena sewaktu-waktu dapat terjadi teror oleh golongan lain yang setuju atas fatwa tersebut. Disisi lain terdapat golongan yang menentang fatwa tersebut karena dianggap membatasi hak asasi manusia. Dengan adanya pro dan kontra terhadap fatwa tersebut, maka mengakibatkan konflik dalam Islam, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam.

Seperti yang dicontohkan dalam kasus Monas dimana massa yang mendukung terhadap Fatwa MUI Aliran Sesat menyerang kelompok massa yang menentang Fatwa MUI tentang Aliran Sesat. Perbuatan tersebut telah masuk dalam unsur pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah itu terdapat perpecahan, menurut pendapat penulis perpecahan akan timbul dengan adanya fatwa ini. Masalah ini masih menyangkut aliran Ahmadiyah, padahal terdapat beberapa aliran lagi yang masih dianggap sesat oleh MUI.

Perlu diingat dalam penjelasan sebelumnya, bahwa fatwa MUI mengikat secara moral kepada masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah institusi (bukan perorangan) seperti MUI memiliki kekuatan mengikat secara moral yang sangat besar bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini mengingat pola keberagamaan

umat Islam Indonesia telah menempatkan MUI sebagai wadah penjelmaan Ulama-Ulama di Indonesia (sebagai pewaris tugas-tugas para nabi) yang harus ditaati. Apalagi, MUI saat ini dimotori langsung oleh tokoh-tokoh utama organisasi besar Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>61</sup>

Sangatlah wajar jika fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut dianggap sebagai kebenaran *syariat* Islam yang bisa dibuat pedoman oleh umat Islam di Indonesia saat ini. Karenanya, keterlibatan MUI (melalui mekanisme fatwanya) dalam pertarungan wacana publik justru menjadi menarik untuk diikuti. Di satu sisi, peran-peran seperti inilah yang mungkin seyogyanya terus dilakukan MUI dalam menyikapi berbagai persoalan ataupun wacana yang berkembang di tengah umat Islam Indonesia.

Munculnya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini membawa dampak ada yang setuju dengan fatwa ini dan ada yang menolak adanya fatwa ini. Hal inilah yang akan membuat perpecahan masyarakat, khususnya umat Islam. Memang perpecahan tersebut tidak timbul dan berdampak besar secara langsung dan dalam waktu singkat, namun perpecahan itu akan membesar seiring berjalannya waktu. Puncaknya adalah seperti kasus Ahmadiyah. Pada awal 2008, terjadi perpecahan antara golongan masyarakat sesama umat Islam, terjadi saling tuduh dan saling mempengaruhi satu sama lain, dampaknya seperti terjadinya kasus “kekerasan Monas”, pada awal tahun 2008.

Menurut pendapat penulis, dalam ajaran Ahmadiyah tidak semua ajarannya menyimpang dari ajaran Islam. Hanya pengakuan terhadap adanya nabi baru yang dianggap menyimpang. Ahmadiyah juga menjalankan dan mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menjalankan Rukun Islam dan

---

<sup>61</sup> [www.kontras.org](http://www.kontras.org). *Op.cit.*

Rukun Iman, sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran dalam Ahmadiyah telah sesuai dalam Islam, dan tidak perlu adanya pemaksaan untuk menganut keyakinan tertentu, karena dalam Islam aliran apapun itu, ajaran Islam tetap sama dan dilaksanakan oleh semua umat Islam. Apabila terdapat suatu penyimpangan hendaknya dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, bukan dengan jalan pemaksaan kehendak maupun kekerasan.

Intinya adalah Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak sesuai dengan perlindungan kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. MUI tidak tepat untuk menyesatkan suatu aliran tertentu. Jika terjadi penyimpangan terhadap suatu agama, MUI dapat memberikan masukan kepada pemerintah melalui Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah yang berhak untuk menyelesaikan adanya penyimpangan terhadap suatu agama. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Setiap Individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan dia sendiri yang mempertimbangkan soal berkesadaran dan berkeyakinan. Tidak seorangpun bahkan tidak pula kepala negara, berhak memaksa masyarakat awam untuk menganut atau meninggalkan apa yang ia percayai sebagai benar ataupun salah. Setiap orang bebas memilih dan menyatakan keyakinannya.

Fatwa tentang aliran sesat ini telah mencerminkan adanya pembatasan terhadap hak kebebasan beragama yang merupakan Hak Asasi Manusia. Umat Islam sejatinya harus bersatu, dan MUI haruslah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan segala keputusannya yang berhubungan dengan masyarakat. Tujuannya supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antara golongan masyarakat yang minoritas dengan golongan masyarakat yang mayoritas, baik dalam Islam

maupun dalam masyarakat negara Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, oleh karena itu jika terdapat kekeliruan dan penyimpangan menurut kultur Islam maupun kultur diluar Islam, haruslah mengedepankan proses pendekatan yang berbasis asas kekeluargaan.

### **C. Implikasi Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia**

Masyarakat itu dinamis dan berkembang pesat mengikuti atau sesuai dengan perkembangan kepentingan manusia. Banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, ada yang dapat dibenarkan secara yuridis, tetapi ada pula yang tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Untuk dapat mengetahui implikasi hukum suatu kejadian yang terjadi di masyarakat serta apa yang dapat dibenarkan dan apa yang tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Maka perlu kiranya diketahui apakah fungsi, tujuan dan tugas hukum itu.

Tujuan hukum ialah agar jangan sampai ada korban kejahatan, jangan sampai ada korban karena pelanggaran kaedah hukum. Fungsi hukum seperti juga fungsi kaedah agama maupun moral pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum pada khususnya melindungi kepentingan hukum manusia, yaitu kepentingan manusia yang dilindungi oleh kaedah hukum yang sanksinya dapat dipaksakan pelaksanaannya. Kalau di atas telah dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum, maka tugas hukum adalah mengusahakan adanya keseimbangan tatanan di dalam masyarakat serta menjamin kepastian hukum.

Terjadinya kaedah hukum bertujuan supaya masyarakat menjadi tentram, makmur dan dapat menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap

manusia. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat tidak boleh melanggar kaedah hukum yang telah ada. Untuk itu kejadian yang menjadi permasalahan dan konflik di masyarakat perlu untuk dikaji dengan melihat implikasi hukumnya. Sebelum melihat Implikasi hukum tentang permasalahan maupun konflik yang terjadi di masyarakat, maka perlu dikaji terlebih dahulu akibat hukum serta dampak hukumnya.

### **C.1. Akibat Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat**

Fatwa MUI dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan yaitu Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dari MUI salah satunya adalah sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan dan pembimbing umat dalam memenuhi harapan, yaitu kebebasan beribadah dan menjalankan keyakinannya. Majelis Ulama Indonesia senantiasa berhihtiar untuk memenuhi permintaan umat dan menjaga perdamaian umat Islam.

Fungsi dikeluarkannya fatwa MUI adalah untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat yang berhubungan dengan Syariat Islam sehingga dapat tercipta kebebasan beribadah dan tercapainya kerukunan dan keharmonisan antar aliran atau paham dalam Islam. Dalam pelaksanaannya seharusnya dapat membawa dampak ketentraman, kenyamanan dan keadilan umat Islam.

Fatwa MUI bersifat tidak mengikat secara hukum positif karena fatwa MUI tidak diciptakan sebagai peraturan Perundang-undangan dan

pembuat fatwa tersebut bukan DPR atau pemerintah. MUI mengatakan bahwa fatwa adalah peraturan, namun secara yuridis bukan sebagai peraturan. Fatwa MUI hanya bersifat himbauan dan tidak memiliki sangsi hukum. Peraturan fatwa MUI berjalan menurut tuntunan atau hukum agama Islam, oleh karena itu kekuatan hukum fatwa hanya terdapat pada hukum Islam saja. Fatwa MUI yang berisi anjuran tidak wajib dilaksanakan menurut hukum positif.

Fatwa adalah hasil musyawarah dari masyarakat, sehingga dalam kedudukannya diatas menyatakan bahwa fatwa MUI hanya dapat memberikan masukan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak terdapat keterikatan menjadi hukum positif. Fatwa hanya sebagai pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan kewajiban secara hukum positif untuk mengikuti sebuah fatwa. Tidak dibenarkan bahwa adanya fatwa memaksakan peraturannya untuk harus dipatuhi dimasyarakat, karena hal ini melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia.

Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini tidak menimbulkan akibat hukum, tetapi Fatwa MUI tentang Aliran Sesat kenyataannya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yaitu adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. atas kasus aliran Ahmadiyah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa fatwa MUI dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan. Namun SKB ini keluar dikarenakan adanya kejadian yang terjadi atau peristiwa hukum yang terjadi oleh karena fatwa tentang aliran sesat tersebut. Sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan langkah-langkah hukum untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

### **C.2. Dampak Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat**

Dilihat dari Organisasinya, Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk lembaga negara, MUI hanya sebagai organisasi kemasyarakatan sama seperti ormas-ormas yang lain. Walaupun dalam pelaksanaan fatwa MUI dapat dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun tidak bisa fatwa disandingkan dengan undang-undang.

Adanya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak membawa dampak hukum, karena letak fatwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, fatwa MUI hanya dapat dijadikan pertimbangan saja, itupun tidak langsung apa yang terdapat dalam fatwa dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, karena terdapat pertimbangan-pertimbangan lain selain hukum Islam (contohnya :hukum adat). Sebagai umat Islam fatwa MUI harus tetap dihormati dan dapat dilaksanakan asalkan tidak melanggar atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan hukum yang menjadi hukum positif adalah dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam Pasal 5b menyatakan bahwa

membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Sedangkan lembaga MUI bukan lembaga negara namun merupakan “Badan Hukum” Publik.

Dalam ketatanegaraan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. menyatakan dalam Pasal 53 bahwa *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”*. Secara struktural fatwa MUI tidak memiliki tempat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun fatwa MUI dapat dijelaskan, seperti yang telah tertulis pada Pasal 53, masyarakat dapat memberikan perannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.

Kedudukan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara yuridis termasuk “Badan Hukum” publik, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>62</sup> adalah :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2007 bahwa masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai legal standing.
- b. Permendagri No 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

---

<sup>62</sup> Jazim Hamidi, *Log.cit.*

### **C.3. Implikasi Hukum Fatwa MUI tentang Aliran Sesat terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia**

Fatwa MUI tentang aliran sesat seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa fatwa ini hanyalah sebagai himbauan dari masyarakat bukan merupakan peraturan hukum yang wajib ditaati. Penulis tidak akan membahas hal tersebut karena jelas kedudukannya. Yang menjadi permasalahan seyogyanya bukan pada lembaran fatwa yang dikeluarkan, namun yang penting adalah unsur negatif dari pelaksanaan fatwa tersebut dimasyarakat khususnya yang terjadi pada suatu aliran atau paham dalam Islam.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa fatwa MUI tidak mengikat secara hukum positif namun fatwa ini mengikat secara moral pada masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga tetap membawa pengaruh yang besar. Fatwa tentang aliran sesat ini adalah fatwa yang berhubungan dengan kehidupan sosial seseorang atau golongan dalam umat Islam. Keluarnya fatwa ini membuat masyarakat menjadi berfikir dan secara moral membentuk stigma negatif dimasyarakat.

Jika fatwa tentang aliran sesat ini tidak dilaksanakan tidak akan membawa pengaruh, namun secara moral banyak masyarakat Islam yang mengikuti fatwa ini. Padahal pelaksanaan fatwa tentang aliran sesat ini membawa dampak terhadap hak asasi manusia. Secara kontekstual, isi dari fatwa MUI tentang aliran sesat mengajak umat islam di masyarakat untuk menjauh dari aliran yang dianggap sesat. Sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tampak antar golongan masyarakat.

Ketika kita mendengar kata “sesat”, apakah yang terdapat dipikiran kita, yang pasti jika terdengar istilah sesat maka pandangan kita tertuju kepada hal yang berbau ilmu hitam, hal yang gaib, atau hal yang sangat dilarang oleh agama. Padahal apa yang terjadi pada aliran-aliran yang dianggap sesat tidak seperti itu. Tidak semua aliran yang disebut sesat oleh MUI benar-benar sesat.

Kasus yang digunakan penulis adalah kasus tentang fatwa yang menganggap aliran Ahmadiyah adalah sesat. Aliran sesat identik dengan aliran hitam yang syirik atau menduakan Tuhan, padahal Ahmadiyah adalah Islam, pedoman mereka juga Al-Qur'an dan Sunnah, beribadah juga sesuai dengan tuntunan rukun Islam dan rukun Iman. Ahmadiyah sama seperti Islam yang lain, dan sebagai warga negara, warga Ahmadiyah tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengapa penulis mengambil contoh aliran ini, karena Ahmadiyah yang paling banyak mendapatkan perhatian tentang Hak Asasi Manusianya. Isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah tingkat 1, daerah tingkat II, para ulama, dan da'i seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentangnya sesatnya Jema'at Ahmadiyah.
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti jema'at Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
3. Kepada seluruh umat Islam supaya meningkatkan kewaspadaannya sehingga tidak terpengaruh oleh faham sesat ini.

Dari isi fatwa diatas terdapat unsur-unsur pemaksaan kehendak terhadap kebebasan beragama atas golongan tertentu, beribadah dan

berkeyakinan. Seharusnya dalam mengeluarkan fatwa tentang aliran sesat, fatwa tersebut dapat menjelaskan secara rinci mengapa aliran tersebut adalah aliran sesat dan unsur-unsur apa yang menyebabkan aliran tersebut dianggap sesat, namun dalam fatwa tersebut tidak disebutkan secara rinci. Sehingga terjadi pandangan yang negatif di masyarakat bahwa aliran atau paham Islam yang dianggap sesat harus diberantas dan dibubarkan.

Pandangan yang negatif terhadap suatu aliran atau paham dalam Islam setelah dikeluarkannya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat juga menimbulkan konflik horisontal adanya kekerasan dan permusuhan yang ditujukan kepada aliran yang dianggap sesat tersebut. Secara tidak langsung munculnya kekerasan timbul karena adanya fatwa tentang aliran sesat itu.

Konflik horisontal itu terjadi karena sebagian masyarakat mendukung dengan fatwa tersebut, sebagian lagi menolak adanya fatwa tersebut. Akhirnya perpecahan terjadi dikalangan umat Islam. Disamping itu, dalam kasus Ahmadiyah, golongan yang tidak suka terhadap Ahmadiyah melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah dan tempat ibadah Ahmadiyah, semua ini adalah perbuatan yang keji dan melanggar hak kebebasan beragama serta tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Hal inilah yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1), yang intinya mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pada ayat kedua yang mengatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan setiap orang, atau kelompok masyarakat untuk menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agamanya tersebut”.

Kekerasan yang menimpa aliran Ahmadiyah telah melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A-Pasal 28J, hampir semua ayat dalam pasal tersebut mengatur larangan terhadap kekerasan dan diskriminasi, baik yang dilakukan terhadap harta benda maupun terhadap kebebasan dan kehidupan seseorang. Negara mengatur perlindungan terhadap setiap golongan agama maupun aliran atau paham termasuk Ahmadiyah untuk bebas beribadah menurut keyakinannya. Ahmadiyah adalah agama Islam dan mereka berhak untuk dapat beribadah sesuai keyakinannya. Walaupun dianggap sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, namun negara tidak melihat hal itu, semua aliran dalam agama dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan beragama.

Pada Pasal 28E dan Pasal 28I didalamnya juga mengatakan bahwa adanya kebebasan beragama, berkeyakinan dan menjalankan ibadahnya tidak dibatasi dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun oleh aturan-aturan yang menghalangi seseorang untuk memeluk agama dan keyakinannya. Menurut Pasal 29 dan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kebebasan beragama, maka aliran sesat yang berpedoman pada Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak tepat digunakan, karena aliran sesat hanya untuk golongan yang tidak mempunyai agama, tidak berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan aliran-aliran yang dianggap sesat oleh fatwa MUI sebagian besar adalah aliran-aliran dalam Islam yang mempunyai dasar agama Islam yang kuat dengan keyakinan masing-masing serta dilindungi undang-undang. Sesungguhnya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat mempunyai tujuan yang baik, dengan menegakkan *Syariat* Islam. Akan

tetapi agar tidak menjadi penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang, maka sebaiknya kata-kata aliran sesat yang ditujukan kepada aliran atau paham dalam Islam dihapuskan. Sehingga tidak timbul stigma yang negatif dalam masyarakat.

Menurut pendapat penulis, Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak memiliki implikasi hukum. Karena MUI bukan lembaga negara dan fatwa MUI bukan merupakan suatu undang-undang maupun suatu peraturan pemerintah. Dari lembaga pembentuknya yaitu Majelis Ulama Indonesia bukan termasuk dalam lembaga negara.

Fatwa MUI tentang Aliran Sesat mempunyai implikasi sosial yang terjadi yaitu dengan adanya reaksi-reaksi dari masyarakat yang timbul oleh karena adanya fatwa MUI tentang aliran sesat tersebut. Ketika reaksi-reaksi di masyarakat terbentuk maka timbullah reaksi yang positif dan reaksi yang negatif terhadap fatwa tersebut. Hal inilah yang memicu pemerintah untuk bertindak karena telah menyangkut ketertiban masyarakat dan persatuan bangsa.

Sejatinya adanya fatwa MUI tentang aliran sesat tersebut banyak menimbulkan reaksi yang positif. Masyarakat mengetahui bahwa tujuan keluarnya fatwa tersebut adalah baik. Dengan adanya fatwa tersebut, maka masyarakat mengharapkan adanya kemurnian dalam ajaran Islam tanpa harus dinodai oleh aliran-aliran yang ingin merusak agama Islam. Namun lambat laun terdapat sebagian golongan masyarakat yang mendukung fatwa tersebut justru bertindak sewenang-wenang bahkan sampai timbulnya kekerasan. Kekerasan tersebut dipicu oleh adanya golongan masyarakat tertentu yang ingin menghilangkan keyakinan golongan lain, apapun caranya bahkan dengan memakai kekerasan.

Dengan adanya kejadian tersebut, maka timbullah reaksi-reaksi yang negatif terhadap fatwa tentang aliran tersebut. Masyarakat mulai meragukan bahwa fatwa tersebut membuat masyarakat menjadi tentram dan masyarakat menjadi ragu dengan fatwa tersebut apakah kebebasan beragama dan berkeyakinan akan terlindungi. Terdapat golongan yang setuju dengan fatwa tersebut dan terdapat sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan fatwa tersebut.


Golongan masyarakat yang tidak setuju menganggap bahwa Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tersebut cenderung disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan kelompok masyarakat yang lain. Harapan-harapan yang positif dari fatwa MUI tentang aliran tersebut tidak tercapai. Penulis menganggap bahwa dalam situasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dari isi fatwa MUI tentang aliran sesat jika harus diterapkan di masyarakat.

Oleh karena adanya pro dan kontra di masyarakat yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan konflik perpecahan di masyarakat maka fatwa tersebut menimbulkan implikasi politik, dimana isu-isu yang berkembang di masyarakat menjadikannya terbawa sampai kepada pemerintahan. Dalam implikasi politik baik dari kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan banyak yang mendesak supaya pemerintah mengambil tindakan dari isu-isu yang ada maupun kenyataannya yang terjadi di masyarakat.

Oleh pemerintah fakta tentang adanya konflik antar golongan masyarakat yang menyangkut Fatwa MUI tentang Aliran Sesat, mendorong pemerintah bertindak dengan mengeluarkan peraturan yang tujuannya untuk penyelesaian konflik dan mencegah perpecahan di

masyarakat. Pemerintah juga memberikan ketegasan berupa sanksi hukum bila terdapat pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Seperti contoh yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah, pemerintah bertindak dengan mengeluarkan “SKB (Surat Keputusan Bersama) No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat”. Sehingga seharusnya kekerasan dan konflik yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat akibat hukum dari kasus Ahmadiyah tersebut. Dan dengan adanya SKB, maka Fatwa MUI tentang Aliran Sesat dapat menimbulkan implikasi hukum secara tidak langsung, oleh karena didahului dengan reaksi sosial dan reaksi politik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di Indonesia bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan beragama telah terdapat dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan tentang hak kebebasan beragama diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29. Hak kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (4) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2).
2. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak sesuai dengan perlindungan hak kebebasan beragama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat cenderung untuk membatasi hak kebebasan beragama karena sifatnya adalah larangan. Yang berhak untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu aliran atau organisasi di masyarakat adalah pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral terhadap masyarakat, sehingga dapat menimbulkan dampak sosial secara luas di masyarakat.
3. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat tidak memiliki implikasi hukum, karena MUI bukan lembaga negara dan fatwa MUI bukan termasuk sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adanya Fatwa MUI tentang Aliran Sesat juga tidak membawa dampak hukum, karena fatwa MUI hanya dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Fatwa MUI tentang Aliran Sesat ini juga tidak menimbulkan akibat hukum, tetapi Fatwa MUI tentang Aliran Sesat kenyataannya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yaitu dengan dikeluarkannya “SKB (Surat Keputusan Bersama) No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat” atas kasus aliran Ahmadiyah.

## **B. SARAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan ilmu hukum sebagai kajian terhadap peraturan perundang-undangan, maupun permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terhadap kebebasan beragama dan fenomena yang terjadi, sehingga tidak mudah terpengaruh dan terprofokasi tanpa melihat dahulu asal usul maupun dari segi hukumnya.

Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan rakyatnya atas segala permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak kebebasan beragama. Sehingga pemerintah lebih cepat dan aktif dalam mengatasi konflik-konflik yang timbul di masyarakat agar tidak berlarut-larut. Bagi Majelis Ulama Indonesia, diharapkan untuk lebih melihat permasalahan di masyarakat, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, khususnya yang berhubungan dengan sosial-politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

As Hikam, Muhammad, 1999, *Demokrasi Dan Civil Society*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Abdullah, Muwaffiq, 2004, *Pedoman Berfatwa*, MUI Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Anonymous, 2006, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Davies, Peter, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Nickel, James.W, 1996, *Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Prinst Darwan., 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Thomas, 2002, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Pustaka Utan Kayu, Jakarta.

Tahir Azhary, Muhammad, 2004, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.

Wahid, Abdurrahman., 2006, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The WAHID Institute, Jakarta.

### Makalah :

Hamidi, Jazim, *Fatwa MUI Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disajikan dalam seminar "Menakar Sakralitas Fatwa MUI Dalam Kemajemukan", HMI Cabang Malang Komisariat Syari'ah UIN MALANG, Malang, 9 April 2008.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Ketetapan "MPR- RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet :

Anonymous, *Tentang Aliran Sesat*. mui (online), <http://groups.google.com>, as\_mui@aioe.org, (8 Juni 2008).

Burhanudin, Yusuf, 2007, *Menyemai Dialog untuk Memerangi Kekerasan*, Baraya\_Sunda (online), <http://www.google.com>, (12 Juli 2008).

Faiz, Pan Mohamad, 2007, *Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*, , Jurnal Hukum (online), <http://www.google.com>. (10 Juni 2008).

Forum Pembaca Kompas, 2007, *Catatan Hak Asasi Manusia Yayasan LBH Indonesia 2007*. Kompas (Online), <http://groups.yahoo.com/group>. (14 Mei 2008).

Haruka, Nanda, 2004, *Ide Kontemporer tentang Hak Asasi Manusia*, Hak Asasi Manusia (Online), <http://www.google.com>, (8 Juni 2008).

Hamnid, Aziz, 2005, *Geliat MUI di Wacana Publik*, MUI (online), <http://www.google.com-artikel> fatwa mui, (12 Juni 2008).

Ian Brownlie, ed., 1971, *Basic Documents On Human Rights* (Oxford: Clarendon Press,), 93-105, Hak Asasi Manusia (Online), <http://www.google.com>, (8 Juni 2008).

Isbah, M Falikul & Mujib, Moh, Taufiqul, 2004, *Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Bleeming The Victims*, Hak Asasi Manusia (Online), <http://www.icrp-online.org>, (8 Juni 2008).

Lurton, Douglas, 1942, *Roosevelt's Foreign Policy, 1933-1941: Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches* (Toronto: Longmans, Green,), htm 324, Ide kontemporer tentang Hak Asasi Manusia,. Organisasi,org (online). <http://www.organisasi.org>, (8 Juni 2008).

Majelis Ulama Indonesia, 2000, "Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Periode 2005–2010". [mui-\(online\)@mui.or.id](mailto:mui-(online)@mui.or.id). (17 Juni 2008).

\_\_\_\_\_, "Orientasi Dan Peran MUI" [mui \(online\) http://www.mui.or.id](mailto:mui-(online)@mui.or.id), (17 Juni 2008).

Mohammad, Herry, 2008, *Pernyataan Bersama: Mengenai Kekerasan dan Penyerangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat*, Kontras (Online), <http://www.kontras.org>, (8 Juni 2008).

Panhuys dkk, H.F. van., ed., 1981, *International Organization and Integration* The Hague: Martinus Nijhoff, vol. 1A, Organisasi.org (online), <http://www.organisasi.org>, (8 Juni 2008).

P. Humphrey, John, , 1984, *Human Rights and the United Nations: A Great Adventure* (Dobbs Ferry, New York Transnational Publishers), Hak Asasi Manusia (online), <http://Www.google.com>, (8 Juni 2008).

Sinaga, Budiman NPD, 2007, *Problematika Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Scribd (online), <http://www.scribd.co.id>, (17 Juli 2008).

Tierney, Brian, 2008, *Religious Human Rights*, In-Crist.Net (online), <http://www.In-Crist.Net>, (10 Juni 2008).

